

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PERKARA  
PELANGGARAN IZIN POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF  
HERMENEUTIKA HUKUM DAN MAŞLAHAH  
(Analisis Putusan Nomor: 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**SULFAN ALI  
NIM. 1917302070**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : SULFAN ALI

NIM : 1917302070

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim pada Perkara Pelanggaran Izin Poligami Siri Perspektif Hermeneutika Hukum dan *Maslahah* (Analisis Putusan No:077/Pdt. P/2018/PA.Tmg)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Juli 2023

Yang Menyatakan,



SULFAN ALI

1917302070


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Pelanggaran Izin Poligami  
Siri Perspektif Hermeneutika Hukum dan *Maṣlahah*  
(Analisis Putusan No:077/Pdt. P/2018/PA.Tmg)”**


Disusun oleh **Sulfan Ali (NIM. 1917302070)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.Si  
NIP.19671003 200604 014

Sekretaris Sidang/Penguji II



Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag. M.Si  
NIP.19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji III



H. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum  
NIP.19860118 202012 1 005

Purwokerto, 28 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Dr. Supani, S.Ag. M.A.  
NIP.19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 JULI 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksian, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : SULFAN ALI  
NIM. : 1917302070  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Pertimbangan Hukum Hakim pada Perkara Pelanggaran Izin Poligami Siri Perspektif Hermeneutika Hukum dan *Maşlahah* (Analisis Putusan No:077/Pdt. P/2018/PA.Tmg)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Pembimbing



**H.MOKHAMAD SUKRON, Lc.,M.Hum**  
**NIP 19870110 201903 2 011**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PERKARA  
PELANGGARAN IZIN POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF  
HERMENEUTIKA HUKUM DAN MAŞLAĦAĦ  
(Analisis Putusan Nomor: 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg)**

**ABSTRAK**

SULFAN ALI

NIM : 1917302070

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang perkawinan No:01/1974 demikian juga tentang pencatatan perkawinan yang dalam UU No:01/1974 Pasal 3, hal tersebut berlaku pada masalah poligami yang diatur hal ini tercantum dalam UU No:01/1974 Pasal 3, 4, 5 dan PP No:09/1975 Pasal 40 sampai 44. Duding perkara putusan 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg tentang pengesahan nikah, bahwa para pemohon melakukan permohonan pengesahan nikah setelah berlangsungnya poligami siri, dengan harapan terciptanya kepastian hukum diantara para pemohon terhadap status perkawinan dan keturunannya. Penelitian ini bertujuan melihat pertimbangan hukum hakim perspektif Hermeneutika Hukum dan *maşlahah* dalam putusan No:077/Pdt.P/2018/PA.Tmg tentang permohonan pengesahan nikah terhadap poligami secara nikah siri.

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu penelitian berdasarkan keperustakaan dengan bahan data primer atau sekunder, sedangkan normatif ialah pendekatan berdasarkan norma atau kaidah. Sumber data primer diperoleh dari salinan putusan No:077/Pdt.P/2018/PA.Tmg, kemudian data sekunder diperoleh dari wawancara hakim yang memutuskan perkara, buku-buku hukum, jurnal, arsip, dan undang-undang yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim perspektif Hermeneutika Hukum bahwa untuk pernikahan yang dicatatkan setelah dilakukannya poligami siri pada perkara tersebut oleh hakim tidak disetujui dengan menolak perkara tersebut dengan alasan tercipta adanya kepastian hukum terhadap pernikahan yang harus dicatatkan begitu pula terhadap poligami dan tidak dibenarkan secara Undang-Undang dengan melakukan pernikahan secara siri, serta dengan alasan supaya terciptanya kontrol sosial terhadap masyarakat yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan dan masyarakat taat pada hukum. Kemudian hasil analisis perspektif *Maşlahah* dengan sifat penggunaan *maşlahah 'ammah* dan teori *al-Ďlarurāh al-KĦamsah*, sehingga terhindar dari *mafsadah* rusaknya tatanan hukum serta terjalin kemaslahatan secara global dan menjadi peringatan bagi individual yang melanggar ketentuan poligami.

**Kata kunci:** Pencatatan Perkawinan, Hermeneutika Hukum, *Maşlahah*.

## MOTTO

عسى الكرب الذي أمسيت فيه ۞ يكون وراءه فرج قريب

Kesusahan hidup yang dirasakan sekarang kelak membawa jalan keluar  
kebahagian yang nyata  
( *Ibn 'Aql al-Andalusiy* )

*SEPIRO GEDHENING SENGSORO YEN TINOMPO AMUNG DADI CUBHO*



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atau selesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak Sunardi dan Ibu Halimah sebagai orang tua kandung yang telah senangtiasa mendoakan kebaikan bagi putranya dalam hal apapun serta selalu memberikan dukungan maupun materi yang tiada batas hingga sampai saat ini.
2. Seluruh keluarga Bani Ahmad Sirod, Bani Mistar yang telah memberikan dukungan serta doa restu.
3. Murobbi Rukhi KH.Muhadin M.Ag, Hj. Muchinah sebagai orang tua angkat yang telah senangtiasa mendoakan kebaikan bagi putranya dalam hal apapun serta selalu memberikan dukungan do'a maupun materi yang tiada batas hingga sampai saat ini.
4. Murobbi Rukhi H.Mokhamad Sukron, Lc.,M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan ziyadah do'a, arahan, saran dan kritik serta dukungan yang ehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dewan Masyayikh dan Gawagis Pondok Pesantren Asaasunnajaah Kesugihan Cilacap yang memberikan tarbiyah, ziyadah restu selama semangant serta kenangan selama perkuliahan.
6. Keluarga Bapak Sugeng beserta putri Habibi Isti' Anatul Machmudah A.H yang telah memberikah ziyadah do'a, dukungan serta semangat dalam mencapai tujuan karir yang dicita-citakan.
7. Rekan seperjuangan Kelas HKI angkatan 2019, Saudara di Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate, MATAN, JRA, KBRA, LKS Harapan Mulia yang telah berbagi berbagi keilmuan pengalaman bersama.
8. Teman-teman kelompok PPL PN Banjarnegara dan KKN Kelompok Desa Lemah Jaya Wanadadi Bamjarnegara yang telah belajar dan berjuang Bersama.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tanpa rasa hormat tidak mampu saya sebut satu persatu.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada hambanya yang memberikan taufik, rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga Sholawat serta Salam penulis curahkan Kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah salah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.Ag., M.H.I., Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2019.
9. Murobbi Ruḵhi KH.Mokhamad Sukron, Lc,.M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan ziyadah do'a, arahan, saran dan kritik serta dukungan. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Segenap Dosen, karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Y.M Sunaryo M.Si selaku ketua majelis dalam menyelaikan perkara dan seluruh keluarga instansi Pengadilan Agama Temanggung yang telah narasumber dalam penelitian.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tanpa rasa hormat tidak mampu saya sebut satu persatu.

Purwokerto, 5 JULI 2023

Penulis,

**SULFAN ALI**  
**1917302070**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

### 2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haul*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
 ...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
 ...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
 ...و...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

#### 1) *Ta marbūṭah* Hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *ḥasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

#### 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
--------------	------------------------

المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diiuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan

apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi' il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

### 1. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II PERKAWINAN, POLIGAMI SIRI.....</b>	<b>24</b>
A. Perkawinan .....	24
1. Pengertian Perkawinan .....	24
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	25
3. Macam-Macam Hukum Perkawinan .....	28
4. Urgensi Pencatatan Perkawinan.....	29
5. Syarat Prosedur Perkawinan .....	32
B. Poligami Siri.....	34
1.Pengertian Poligami .....	34
2.Perkawinan Siri .....	38
3. Implikasi Pernikahan Siri .....	39

### **BAB III METODE PERTIMBANGAN HAKIM *RECHVINDING***

<b>TERHADAP PERKARA PERADILAN.....</b>	<b>42</b>
A. Pengertian <i>Rechvending</i> dan Hermeneutika Hukum .....	42
1. Hermeneutika Gramatikal .....	44
2. Hermeneutika Sistematis .....	44
3. Hermeneutika Historis.....	45
4. Hermeneutika Teleogi .....	45
5. Hermeneutika Komparatif.....	46
6. Hermeneutika Futuristik.....	46
B. <i>Maşlahah</i> .....	47
1. <i>Maşlahah</i> dalam segi penggunaan.....	48
2. Sifat <i>Maşlahah</i> .....	49
3. <i>Maşlahah</i> dalam segi perubahan dan ketetapan .....	50
4. <i>Maşlahah</i> terhadap keberadaan dan batasan <i>Maşlahah</i> .....	51
5. <i>Maşlahah</i> sebagai metode penetapan Hukum .....	51
6. Pendapat Ulama tentang <i>Maşlahah</i> .....	52
C. Duduk Perkara Putusan Nomor:077/Pdt.P/2018/PA.Tmg .....	57
1. Duduk Perkara Putusan .....	57
2. Pertimbangan Hakim .....	62

### **BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIN PADA PELAKU PELANGGARAN IZIN POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA**

<b>HUKUM DAN MAŞLAHAH .....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim Perspektif Hermeneutika Hukum...	67
1. Hasil Analisis Hermeneutika Teleogis.....	69
2. Hasil Analisis Hermeneutika Sistematis .....	70
3. Hasil Analisis Hermeneutika Historis.....	71
B. Analisis Wawancara Hakim .....	72
C. Analisis Pertimbangan Hakim Perspektif <i>Maşlahah</i> .....	73
D. Analisis Implikasi Putusan Nomor 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg .....	77

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu Instusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat, dimana pernikahan ialah yang dilakukan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan) mempunyai beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari suatu kemungkinan negative yang menimbulkan sebuah kerugian<sup>1</sup>. Dari hal ini aturan pernikahan di Indonesia ialah pernikahan yang memenuhi syarat rukun pernikahan kemudian dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah (PPN) guna terjadi mencegah penyelundupan Hukum Perdata

Pernikahan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam Pasal 1 yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mītsāqan ghalīdzan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*

Dalam Pasal 3 KHI perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maksudnya secara hukum Islam dan ditambah dengan akad *mītsāqan ghalīdzan* yang memiliki makna ikatan yang kuat secara lahir batin. Artinya ikatan tersebut tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, melainkan perjanjian yang

---

<sup>1</sup> Imam Hafas, “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 4, no. 1, 2021, hlm. 42.

didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Maka dari itu Pernikahan atau Perkawinan bukan suatu permainan melainkan suatu Ibadah yang mempunyai ikatan lahir bathin yang mempunyai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Menurut Hukum Islam ataupun Undang-Undang Indonesia diperbolehkan melakukan pernikahan terhadap perempuan lebih dari satu atau biasa disebut dengan Poligami, Dalam hal ini Poligami disinyalir menyadur Bahasa Yunani yaitu *poli (polus)* yang bermakna banyak dan *gamein (gamos)* bermakna perkawinan. Jika kedua kata tersebut digabungkan *poligamein* memiliki makna perkawinan yang memiliki banyak pasangan. Poligami juga dianggap menyadur dari Bahasa Inggris yaitu *polygamy* yang memiliki dua makna. *Pertama*, seorang yang memiliki pasangan lebih dari satu, baik laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dan tidak berlaku sebaliknya. Dalam Islam seorang laki-laki hanya boleh menikahi wanita dengan empat wanita saja tidak lebih. Dengan demikian hanya laki-laki saja yang boleh memiliki istri lebih dari satu (maksimal empat) sesuai atauran yang ada di agama (al-Qur'an) dan Negara.<sup>3</sup> Maka dari itu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan lebih dari empat tidak dibenarkan dalam Agama maupun Undang-Undang

Islam tidaklah yang memulai praktik poligami, tidak memerintahkan ataupun menganjurkan poligami ini. Akan tetapi Islam hanya memperbolehkan poligami dalam keadaan tertentu. Berdasarkan sejarahnya poligami sudah ada jauh sebelum Islam datang. Orang-orang bangsa Eropa seperti negara Rusia, Yugoslavia, Cekloslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris merupakan negara yang sudah dahulu melakukan poligami sebelum Islam datang. Demikian juga bangsa-bangsa Timur Tengah seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga sudah melakukan praktik poligami. Jadi dengan ini tidaklah benar jika Islam yang mengawali adanya praktik poligami.

---

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 9-11.

<sup>3</sup> Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), hlm. 1-3.

Di Indonesia kebolehan poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya merupakan sumber hukum materiil bagi hakim dalam memutuskan perkara yang ada di Pengadilan Agama. Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 5. Dan di Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 59.

Dalam problematika poligami memang terdapat beberapa kemaslahatan baik bagi pelaku poligami, rumah tangganya maupun keluarga, meskipun banyak pula ditemui kemadharatan bagi pelaku poligami, rumah tangga atau keluarga. Oleh sebab itu poligami hanya diperbolehkan jika telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan dengan syarat bisa berbuat adil.<sup>4</sup> Dalam hal ini Poligami boleh dilakukan apabila telah mendapatkan Izin dari Majelis Hakim dan mampu berbuat adil dalam memenuhi hak dan kewajiban Poligami.

Mengenai Ketentuan Hukum Poligami tidak jauh dari ketentuan Hukum Perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku secara hukum positif. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 sampai 5 UU No. 01/1974 dan Pasal 40 sampai 44 PP. No. 9/1975 tentang tata cara perkawinan yang dibenarkan secara hukum. Hal ini menjadikan akibat hukum yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>5</sup> Begitu sebaliknya Poligami harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan Hukum apabila telah memenuhi syarat dan ketentuannya.

Pemahaman terhadap dua ayat yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengartikan secara berdiri sendiri dengan mengimplikasikan pemahaman akan keabsahan perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama saja tanpa pencatatan atau yang ada dimasyarakat disebut dengan nikah *siri* atau nikah di bawah tangan. Dari Asumsi masyarakat

---

<sup>4</sup> Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 3-8.

<sup>5</sup> Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, no. 1, 2014, hlm. 45.

Istilah “*Nikah Siri*” dan “*Nikah dibawah Tangan*” tersebut sama artinya.<sup>6</sup> Maka, terlebih dahulu mengeditinfikasi pengertian kedua istilah tersebut untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kerancuan istilah yang menyebabkan Kesalah pahaman.

Perkawinan ini sah memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan, akan tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil yang mengakibatkan tidak dicatat dan tidak mendapatkan buku nikah atau akta nikah dikarenakan tidak atau tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia setiap perbuatan hukum perkawinan harus dicatat oleh Lembaga resmi Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum tetap dengan diterbitkannya buku nikah. Hal ini dilakukan guna melindungi hak-hak suami, istri dan anak yang dilahirkan berdasarkan bunyi pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, perkawinan harus dicatat”. Perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU RI tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.<sup>7</sup> Maka dari itu, pernikahan maupun Poligami di Indonesia harus memenuhi syarat ketentuannya supaya diakui oleh negara.

Menurut Ibnu Taymiyah jika laki-laki mengawini perempuan dengan cara *Musyafalah* yakni Nikah Siri tanpa wali dan sanksi serta merahasiakan pernikahan maka pernikahan tersebut *bathil*. Pernikahan tidak sah, kecuali ada wali laki-laki, oleh karena itu jika seorang perempuan mengatakan dirinya sendiri untuk menikah, maka pernikahannya tidak sah menurut pendapat Imam Syafi’I dan hambali.<sup>8</sup> Pernikahan Siri merupakan *Dzawat al-Akhdan*

---

<sup>6</sup> Imam Hafas, “Pernikahan siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Tahkim Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 4, No.1, 2021, hlm. 138.

<sup>7</sup> Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, no. 2, 2013, hlm. 138.

<sup>8</sup> Imam Hafas, “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 4. 8, no. 1, 2021, hlm. 43

(Perempuan-perempuan yang mempunyai laki-laki peliharaan). Oleh karena itu Ulama Salaf berpendapat bahwa perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.<sup>9</sup> Dalam artian mampu memenuhi syarat ketentuan nikah yang telah disyariatkan Islam dari hal tersebut laki-laki meminang untuk mengawini perempuan tersebut atau melakukan *Isbāt* Nikah supaya diakui negara dan legal hukum.

Pencatatan akad nikah yang dilakukan seseorang dapat memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, terlebih istri dan mempermudah melakukan pembuktian tentang telah terjadinya suatu perkawinan. Akan tetapi apabila akad nikah dilakukan secara nikah *siri* mengakibatkan akad tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang tetap dan mendapatkan kesulitan dalam membuktikan bahwa pernikahan yang telah dilakukan adalah pernikahan yang sah dan legal serta hal tersebut akan berdampak pada adanya keraguan pengakuan identitas anak.<sup>10</sup> Maka dari itu praktik nikah *siri* tersebut dapat menimbulkan Implikasi Negatif.

Melihat realita Umat Muslim Indonesia tidak mengikuti prosedur atau aturan pencatatan nikah tersebut, Sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah *siri* dan sebagian ada yang menyebutkannya nikah agama atau nikah bawah tangan.<sup>11</sup> Dalam hal tersebut penulis menemukan kejadian yang *Waqi'iyah* (benar terjadi) pada putusan perkara No 077/Pdt.P/2018/Pa.Tmg di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah serta akan meneliti dari pertimbangan hukum hakim dalam putusan, tersebut penulis memberikan upaya yang seharusnya dilakukan para pemohon supaya tidak melanggar izin tentang Perkawinan Poligami, serta mencegah dari hal buruk yang terjadi para pelaku pelanggaran terhadap Hukum Negara.

---

<sup>9</sup> Imam Hafas, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 4. 8, no. 1, 2021, hlm. 44

<sup>10</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 163-164.

<sup>11</sup> Imam Hafas, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 4. 8, no. 1, 2021, hlm. 43

Dengan adanya pernikahan siri yang dilakukan masyarakat jika ingin diakui secara hukum positif maka harus diajukan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan menerima semua perkara yang masuk sesuai dengan Kompetensi Absolute dan Kompetensi Relative. Dalam Pengadilan ada dua jenis perkara yang diajukan berjenis perkara tuntutan. Macam tuntutan tersebut ada yang mengandung sengketa antar pihak (*contentiosa/gugatan*) yang diperselisihkan antara dua pihak atau lebih antara penggugat dan tergugat. Contoh: sengketa hak milik, sengketa warisan, dan lain-lain. Yang kedua perkara *Voluntaria* (permohonan), perkara ini tidak mengandung sengketa antar pihak. Perkara ini hanya terdiri dari satu pihak saja yaitu pemohon. Contoh: Permohonan penetapan ahli waris, permohonan pengangkatan anak, permohonan dispensasi kawin, permohonan istbat nikah, permohonan izin poligami, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Temanggung berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 15 Mei 2018 dengan mengajukan pengesahan nikah di kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Tmg pada tanggal 16 Mei 2018 mengajukan dalil-dalil pokok perkaranya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2018 di Dusun Sosoran Desa Banyurip Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dengan berdasarkan hukum dan sesuai ajaran agama Islam. Pemohon dinikahkan oleh Kyai yang menjadi wali nikahnya dengan disertai mahar seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pernikahan Pemohon tidak dicatatkan di PPN Kantor Urusan Agama yang menyebabkan Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah. Pemohon I merupakan seorang yang berstatus kawin dan Pemohon II berstatus janda dengan dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 372/AC/2017/PA.Tmg tertanggal 20 September 2005. Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu orang anak laki-laki namun belum memiliki Akta Kelahiran. Sehingga agar anak tersebut ingin mendapatkan Akta Kelahiran maka kedua

---

<sup>12</sup> Endang Hakim dan Luqman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 12.

orang tuanya harus memiliki identitas hukum untuk menunjukkan bahwa perkawinan keduanya memiliki kepastian hukum oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Pngesahan Nikah.

Pada perkara ini Pemohon I adalah orang yang melakukan poligami terhadap wanita yang dilakukan dengan nikah siri. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mendapatkan izin dari istri pertamanya. Akan tetapi tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama sebelum melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II. Kemudian Pemohon I mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Temanggung dan dikabulkan serta diperbolehkan melaksanakan poligami dengan dibuktikan dengan Salinan Putusan Izin Poligami dengan Nomor 1565/Pdt.G/2017/PA.Tmg tertanggal 06 Maret 2017, dari putusan Tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak menggunakan perkara yang dikabulkannya untuk izin poligami akan tetapi melangsungkan permohonan pengesahan nikah, maka dari itu Majelis Hakim tidak mengabulkan Permohonan tersebut.

Dengan adanya perkara tersebut yang telah diajukan dalil-dalilnya oleh Pemohon bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan siri dengan Pemohon II dan mendapatkan izin dari istri Pemohon I. Akan tetapi sebelumnya tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama yang menyebabkan tidak diakuinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara legal positif atau hukum positif sehingga tidak ada kepastian hukum yang kuat yang melegalkan poligami tersebut secara hukum negara. Kemudian Pemohon memiliki kepentingan yang mengharuskan perkawinan Pemohon di*itsbāt*kan ke Pengadilan Agama. Pengajuan Pemohon I dan Pemohon II diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim. Kemudian Majelis Hakim memutuskan dan menetapkan tidak mengabulkan atau menolak permohonan Pemohon I dan Pemohonan yang telah diajukan dengan dibuktikan dengan dalil-dalilnya. Majelis Hakim menolak pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II lantaran Pemohon I telah melakukan poligami tanpa seizin dari Pengadilan Agama. Selain hal tersebut Pemohon I dan pemohon II telah mempunyai seorang anak. Apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon I dan

Pemohonan II maka terjadi penyeludupan hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama.<sup>13</sup> Begitu pula anaknya belum bisa diterbitkan Akta Kelahiran

Berdasarkan ilustrasi perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sungguh menarik jika dibahas pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dan membahas permasalahan akibat putusannya. Oleh sebab itu penulis akan menganalisis alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan kebijakan menolak dengan permasalahan yang masuk di Pengadilan Agama Temanggung, serta memberikan saran solusi atau jalan keluar yang seharusnya dilakukan para pemohon, dimana saran, solusi serta jalan keluar tersebut yang penulis dapat dari ahli hukum maka penulis akan meneliti dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim pada Perkara Pelanggaran Izin Poligami Siri Perspektif Hermeneutika Hukum dan *Maṣlahah* (Analisis Putusan No:077/Pdt. P/2018/PA.Tmg).

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penentuan kata kunci dalam suatu penelitian yang mempermudah pembaca agar bisa lebih dipahami secara mudah. Pada definisi operasional ini ada beberapa kata kunci yang peneliti akan jelaskan sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim ialah konstruksi berfikir atau dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara *ratio decidendi*. Tumpuan pertimbangan hukum hakim terdapat pada alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan Hukum Hakim wajib disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan, Pertimbangan hukum hakim secara konkrit dijabarkan dari hasil analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hakim.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Tmg

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori Praktik membuat dan permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti 2009), hlm. 164

Adapun pertimbangan Hukum Hakim yang dimaksud ialah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pengesahan nikah secara poligami siri dalam putusan 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg.

## 2. Poligami

Poligami adalah perbuatan laki-laki dengan memiliki atau mengumpulkan istri lebih dari satu yaitu dua atau empat istri sekaligus yang menjadi tanggungannya. Dalam Bahasa Yunani poligami berasal dari kata *poly* memiliki arti banyak, yang kata kedua *gamos* yang berarti perkawinan.

Sedangkan dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *polygamy* yang artinya memiliki istri lebih dari seorang wanita. Kemudian dalam Bahasa Arab yaitu *ta'addud zaujat* yang artinya menambah istri. Jadi poligami yaitu suatu perkawinan banyak, yang dimana seorang suami mengawini wanita lebih dari satu dalam waktu bersamaan.<sup>15</sup>

Menurut Syaikh Muhammad Ibrahim bin Abdillah mendefinisikan Poligami ialah<sup>16</sup> :

اما تعدد الزوجات فهو امر نادر يلجاء اليه عند الحاجة اليه ولم توجه الشريعة على احد وانما اباحه الشريعة بشروط خاصة ولاسباب داعية

*“Adapun hukum poligami, jarang dilakukan seseorang saat dibutuhkan, dan Hukum Islam Tidak mewajibkan kepada siapa saja, melaikan Hukum Islam mengizinkan dalam kondisi khusus serta dengan sebab alasan yang baik dan jelas”*

Dari definisi tersebut untuk *Ikhtiat* kehati-hatian dalam masalah hukum perdata maka poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama dan Majelis Hakim

<sup>15</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta:Gama Media) hlm. 176.

<sup>16</sup> Muhammad Ibrahim bin Abdillah, *“Al-Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islamiyyah”* Maktabah Syamilah, jus 3 hal.16

### 3. Siri (Nikah Siri)

Nikah siri terdiri dari dua kata. Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* atau *tazwij* yang memiliki arti kawin. Sedangkan secara bahasa kata nikah atau *tazwij* berarti bergabung, berhubungan kelamin dan perjanjian.<sup>17</sup> Yang kedua *siri* atau *sir* yang artinya rahasia. Rahasia dalam hal ini merujuk terhadap perkawinan yang sah hanya dalam hukum Islam saja tanpa mengindahkan pada peraturan hukum nasional atau hukum positif.<sup>18</sup> Nikah *siri* berarti perkawinan yang dilakukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun perkawinan ini tidak dicatatkan dalam Lembaga Pencatatan Negara yang dalam hal ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka dengan ini penulis merumuskan pokok masalah yang akan dikaji pada penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan Perkara Pelanggaran Izin Poligami Secara Siri dalam putusan pengesahan pernikahan pada perkara nomor 077/Pdt.P/2018/Pa.Tmg Perspektif Hermeneutika Hukum.
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan Perkara Pelanggaran Izin Poligami Secara Siri dalam putusan pengesahan pernikahan pada perkara nomor 077/Pdt.P/2018/Pa.Tmg Perspektif Masalah.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian supaya terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat tersebut sebagai berikut :

<sup>17</sup> Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah";: hlm. 137.

<sup>18</sup> Gema Mahardika Dwiasa, "Fungsi Isbat Nikah Terhadap istri yang dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah *Siri*) Apabila Terjadi Perceraian, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, no. 1, 2018, hlm. 19.

1. Tujuan Penelitian :

Mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran terhadap Izin Perkawinan dengan Poligami Siri yang ada pada Pengadilan Agama Temanggung dan memberikan gambaran yang sempurna dalam menganalisa putusan perkara. Serta sebagai bahan penelitian lebih luas yang berhubungan dengan poligami dikalangan masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat Teoritis

Memahami serta menambah wawasan keilmuan dalam pandangan hakim mengambil keputusan hakim tentang pelanggaran perkawinan dengan poligami secara siri bagi penulis maupun civitas akademika Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang legal reasoning hakim dalam memutus perkara Nomor 77/Pdt.P/2018/Pa.Tmg. Tentang Pelanggaran Perkawinan dengan Poligami secara Siri
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi penelitian terdahulu.

**E. Tinjauan Pustaka**

Untuk memaparkan tentang gambaran dari penelitian ini, maka penulis akan membaca dan menelaah kembali dari beberapa literatur terdahulu yang pembahasannya masih berkaitan dengan penelitian ini. Dimana literatur tersebut penulis ambil dari beberapa buku-buku, tesis, skripsi, disertasi, jurnal, ataupun literatur yang lainnya. Adapun literatur atau penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi Ismail tahun 2020 yang berjudul “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Waruyang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”. Skripsi yang ditulis Ismail menggunakan metode yang bersifat (*field research*)

dilakukan secara langsung di lapangan kejadian, serta menggunakan metode yang bersifat (*library research*) atau dikenal dengan pendataan kepustakaan dengan pendekatan *deskriptif analitik*. Dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan yaitu Dampak dari Poligami tanpa izin istri pertama dan pembagian hak waris istri kedua, dimana kejadian permasalahan berlangsung secara damai dan diselesaikan melalui surat wasiat yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan ketika ia masih hidup dan walaupun menurut hukum positif poligami tersebut tidak sah karena tidak didaftarkan di KUA serta tidak memiliki izin dari istri pertama, sehingga pembagian hak waris tersebut berakibat tidak dipandang sebagai sah istri dan tidak berhak waris.

Dilihat dari perspektif hukum Islam dapat dikatakan sah perkawinannya karena memang dalam hukum Islam tidak ada ketentuan harus didaftarkan dilembaga resmi cukup selama perkawinan tersebut dihadiri oleh kedua mempelai lalu ada wali nikah, dan dua orang saksi adanya ijab dan qabul maka perkawinan tersebut sudah bisa dianggap sah dan berakibat bahwa istri yang kedua.<sup>19</sup> Dengan hal ini melanggar Peraturan Pemerintah No.09/1975 Pasal 40 tentang perkawinan dimana dengan perilaku pelanggaran ini tidak diakui negara.

Skripsi Nutrifah tahun 2019 yang berjudul “Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa)”. Metode Penelitian yang ditulis Nutrifah menggunakan metode (*field research*) atau dikenal dengan studi lapangan serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya poligami yaitu jarak jauh antara suami dan istri, menurutkan nafsu semata dan kesempatan. Poligami yang terjadi di Desa Taeng banyak mendatangkan dampak negatif dari pada manfaatnya, diantara dampak negatif itu ialah mengabaikan hak-hak isteri dan anak, malu bergaul dengan masyarakat

---

<sup>19</sup> Ismail, “*Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Waruyang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Sealatan)*”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020)

karena melakukan poligami tanpa izin istri, dan dampak lainnya yaitu status perkawinan dengan istri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Poligami dalam Islam sebenarnya menjadi aturan yang berlaku ketika darurat sosial, tidak dalam situasi normal dan darurat individual. Selain masalah pembagian harta, dalam UU tersebut mengatur penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan poligami. Jika seperti ini yang sering terjadi, maka perkawinan poligami akan selalu memiliki wajah buruk dalam wacana perlindungan hak-hak istri dan anak-anak mereka.<sup>20</sup>

Skripsi Dwi Ardi Pramesti tahun 2020 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh)”. Metode Penelitian menggunakan bersifat (*library research*) data kepustakaan dengan pendekatan Yuridis Normative. Hasil dari penelitian Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0778/Pdt.G/2015.PA/Skh tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu dimana ada salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi serta adanya pemalsuan data saat izin poligami.<sup>21</sup> Dalam hal ini jika majelis Hakim mengabulkan perkara akan terjadi dampak buruk dari para pemohon dalam Hukum Perdata.

Tesis Nur Rohmah Febriyanti tahun 2021 yang berjudul “Poligami *Siri* Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Kepastian Hukum (Studi di Kecamatan Wringinanom, Gresik)”. Metode Penelitian Nur Rohmah menggunakan metode (*field research*) atau bersifat lapangan dengan pendekatan deskriptif normative kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukum poligami siri, dampak anak-anak yang dilahirkan, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh suami terhadap poligami *siri* tanpa izin istri pertama.<sup>22</sup> Dalam penelitian Nur Rohmah

---

<sup>20</sup> Nutrifah, “*Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa*”, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar, 2019)

<sup>21</sup> Dwi Ardi Pramesti, “*Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh)*”, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

<sup>22</sup> Nur Rohmah Febriyanti, “*Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Kepastian Hukum (Studi di Kecamatan Wringinanom, Gresik)*”, (Malang: Progam Magister al-Akhwāl al-Syakhsyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

memberikan penjelasan upaya hukum terhadap solusi terjadinya pelanggaran Hukum yang telah dilakukan para pemohon.

Jurnal karya Rizkal tahun 2019 yang berjudul “Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Istri”. Hasil dari penelitian ini adalah praktik poligami yang dilakukan oleh suami tanpa adanya izin dari istri pertama merupakan sebuah kobohongan dan pengkhinatan suami terhadap istri, dan dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan rumah tangga dalam konteks kekerasan secara psikis. Di mana istri yang mengetahui suaminya telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuannya sedangkan istri masih mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri akan merasa sakit hatinya dan bahkan terganggu batinnya. Selain itu, kerugian lainnya yaitu tidak mendapatkan nafkah mut’ah dari suami kepada istri.<sup>23</sup> Dalam penelitian Rizkal Pelaku pelanggaran terhadap Poligami Siri tergolong salah satu bentuk kekerasan psikis terhadap istri kedua dan anak-anaknya.

Persamaan dari penelitian yang penulis paparkan di atas dengan penelitian yang penulis akan kaji yaitu masih sama-sama menjelaskan problematika poligami yang dilakukan oleh suami dengan melakukan pernikahan *siri* dengan wanita lain. Perbedaan dari penelitian lainnya yaitu permasalahan yang penulis akan kaji merupakan permasalahan poligami yang dilakukan oleh suami yang sudah mendapatkan izin dari istri pertama. Akan tetapi poligami tersebut dilakukan dengan pernikahan *siri* tanpa izin Pengadilan Agama. Yang kemudian diajukan ke Pengadilan Agama untuk dilegalkan secara hukum negara atau *itsbāt* nikah.

Untuk mempermudah dalam membandingkan peneliti penulis mengenai Implikasi Hukum Poligami yang dilakukan dengan Nikah Siri yang dilakukan di Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung nomor Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0077/Pdt.p/2018/PA.Tmg dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi, thesis, jurnal dan sebagainya, maka dari itu penulis memaparkan dalam bentuk table berikut :

---

<sup>23</sup> Rizkal, “Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Istri”, *Jurnal Yustika*, Vol. 22, no. 1, 2019.

Tabel 1 : Studi Pustaka

Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Ismail, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Waruyang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)	Sama-sama menjelaskan problematika poligami yang dilakukan oleh suami dengan melakukan pernikahan <i>siri</i> dengan wanita lain.	Fenomena Poligami tanpa izin istri serta membahas pembagian hak waris istri kedua, berlangsung secara damai dan diselesaikan. Sedangkan peneliti ini telah mendapat Izin dari istri pertama dan anak belum bisa diterbitkan Akta Kelahiran.
Skripsi Nutrifah. “Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa)	Sama-sama menjelaskan problematika poligami yang dilakukan oleh suami dengan melakukan pernikahan <i>siri</i> dengan wanita lain.	Pernikahan <i>siri</i> dengan jarak jauh antara suami dan istri, tidak mendapat izin dari istri pertama, mendatangkan dampak negative seperti mengabaikan hak-hak isteri dan anak, malu bergaul dengan masyarakat, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan penelitian penulis telah

		mendapat Izin dari istri pertama dan anak belum bisa diterbitkan Akta Kelahiran
Skripsi Dwi Ardi Pramesti. “Pembatan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh)	Sama-sama menjelaskan problematika poligami yang dilakukan oleh suami dengan melakukan pernikahan <i>siri</i> dengan wanita lain.	Suami (Termohon I) yang melakukan perkawinan tanpa izin Pemohon, dengan memalsukan status sebagai duda cerai mati agar dapat melakukan perkawinan dengan istri barunya (Termohon II) di depan Kantor Urusan Agama. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis ini telah mendapat Izin dari istri pertama, serta anak belum bisa diterbitkan Akta Kelahiran
Tesis Nur Rohmah Febriyanti. “Poligami <i>Siri</i> Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Kepastian Hukum (Studi di Kecamatan Wringinanom, Gresik)	Sama-sama menjelaskan problematika poligami yang dilakukan oleh suami dengan melakukan pernikahan <i>siri</i> dengan wanita lain.	Tidak mendapatkan Izin dari istri pertama, belum adanya data permohonan masuk ke Pengadilan Agama Sedangkan penelitian penulis ini telah mendapat Izin dari istri

		pertama, serta anak belum bisa diterbitkannya Akta Kelahiran
Jurnal Rizkal “Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Istri	Sama-sama menjelaskan problematika poligami yang dilakukan oleh suami dengan melakukan pernikahan <i>siri</i> dengan wanita lain.	Terjadi bentuk kekerasan rumah tangga secara psikis tanpa meminta izin istri pertama, Sedangkan penelitian penulis telah mendapat Izin dari istri pertama, berlangsung Damai antara istri pertama dan anak dari ke dua pemohon belum bisa diterbitkan Akta Kelahiran

Dengan demikian daftar karya ilmiah dan kepustakaan diatas sebagai telaah Pustaka. Berbeda dengan tulisan atau karya ilmiah yang ada, maka penulis ingin memfokuskan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pengesahan nikah pada poligami siri

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara kerja penelitian untuk memenuhi objek yang menjadi sasaran seorang penulis dengan memahami serta mempelajari data-data atau lingkungan untuk menjadi Kekayaan Ilmu bagi yang bersangkutan.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> . Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 67

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif maka literatur terhadap dokumen-dokumen cukup dominan dan juga mengkombinasikan beberapa teori-teori yang dapat diterima kebenarannya didalam literatur. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (kajian kepustakaan) yaitu dengan mengkaji informasi-informasi secara tertulis dari berbagai sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>25</sup>

Melalui Studi Pustaka ini (*library research*) untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara dengan nomor register 077/Pdt.P/2018/Pa.Tmg menggunakan metode teori pendekatan Hermeneutika Hukum

## 2. Jenis pendekatan

Jenis pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis yaitu penelitian berdasarkan keperpustakaan dengan bahan data primer atau sekunder.<sup>26</sup> Sedangkan normatif ialah pendekatan berdasarkan norma atau kaidah.<sup>27</sup> Pendekatan yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian *doctrinal*, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis didalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum yang diterapkan pada perundang-undangan atau hukum tertulis.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan cara dengan mencari undang-undang yang berlaku di Indonesiaserta asas-asas hukum yang dilakukan hukum positif tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan poligami sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Abdul Kadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 81.

<sup>26</sup> Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Pres, 1996) hlm.63

<sup>27</sup> Abuddin Nata, *Metode Study Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), hlm. 3

<sup>28</sup> Ida Hanifah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014), hlm. 56.

Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan hukum perkara, penulis menggunakan teori pendekatan Hermeneutika Hukum. Hal ini memerlukan pemahaman atas sesuatu hukum, maka diperlukan filsafat tentang hal mengerti dan memahami pertimbangan hukum tersebut, dengan hal ini Hermeneutik ialah ilmu tentang menafsirkan.<sup>29</sup> Keputusan Undang-Undang (UU) tidak serta merta diterapkan begitu saja dengan langsung pada peristiwanya, melainkan mampu menerapkan klasifikasi terhadap UU yang berlaku umum serta mempunyai sifat abstrak pada peristiwanya yang konkrit, kemudian ketentuan-ketentuan Undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan, ditafsirkan serta diarahkan sesuai dengan peristiwanya.<sup>30</sup>

Penafsiran dalam ranah Hukum dikatakan sebagai Interpretasi, hal ini salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai teks Undang-Undang (UU) supaya ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sesuai dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan peristiwa konkrit yang mampu diterima masyarakat. Dengan melalui pendekatan inilah mampu terjadinya penelitian yang sistematis dan terarah.

### 3. Sumber Bahan Data

Bahan data hukum pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan dua sumber data utama berupa data primer dan data sekunder

#### a. Data primer

Data primer merupakan data hukum yang sifatnya mengikat, data ini berupa peraturan perundang-undangan dan juga putusan hakim yang juga disebut sebagai *law in action*.<sup>31</sup> Data primer ini memiliki sifat mengikat serta memiliki otoritas.<sup>32</sup> Adapun data primer pada penelitian

<sup>29</sup>. Van de Wetwenschappen, C.A. van Peursen, Martinus Nijhoff, *Filsafat Ilmu*, terj.B.Arief Sidarta (Leiden : t.p, 2005), hal. 15.

<sup>30</sup>. Suparyo, Mewujudkan Putusan Hakim yang Berkeadilan melalui Hermeneutika, *Al'Adl: Jurnal Universitas Muria Kudus*, Vol. XI, no 2, 2019, 9

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 48.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 52

ini berupa salinan putusan Hakim Pengadilan Agama Temanggung perkara permohonan Pengesahan Nikah secara Poligami Siri dengan nomor perkara 77/Pdt.P/2018/PA.Tmg.

b. Data sekunder

Data sekunder ini berupa data-data tentang hukum yang terdiri atas buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, kamus hukum dan juga yurisprudensi. Sifat dari data sekunder ini merupakan pelengkap yang telah diperoleh dari data data primer.<sup>33</sup> Data sekunder ini memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengkaji penelitiannya mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian guna menentukan metodologi penelitian dan pengumpulan data yang kemudian dianalisis sebagai hasil dari penelitian.

Sumber data sekunder ini diperoleh dari beberapa buku-buku, jurnal, skripsi ataupun yurespodensi yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini berupa kitab turats karangan Syaikh Ibrahim Muhammad bin Abdillah yang berjudul "*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyyah* ", Jurnal Karya Bani Syarif Maula yang berjudul "*Telaah Hermeneutika atas Poligami*", kemudian dengan data sekunder penulis melakukan wawancara terhadap ketua majelis dalam memutus perkara pelanggaran izin poligami sebagai bahan penguat literatur yang tercantum.

4. Tehnik pengumpulan data

Merupakan teknik pengumpulan data menggunakan cara yang di pakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan serta langkah yang tepat dalam penelitian karena tujuan utama adalah mendapatkan data.<sup>34</sup>

Pengumpulan penelitian ini juga menggunakan tehnik dokumentasi. Melalui pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis, membaca

---

<sup>33</sup> Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

<sup>34</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ruzz Media, 2016), III: hlm 208.

dokumen-dokumen, buku dengan sumber data lainnya yang ada dalam perpustakaan.<sup>35</sup> Pada penelitian ini pengumpulan data dengan mengumpulkan berkas data salinan putusan Pengadilan Agama Temanggung yang berkaitan dengan penelitian ini sekaligus menjadi objek penelitian dan juga ditambah dengan data yang perlu diperjelas yang akan menjadi landasan teori sebagai pendukung teoritis permasalahan yang akan dikaji. Sebagai tambahan data, penulis melakukan wawancara kepada Ketua Majelis Hakim yang tertera pada Putusan Pengadilan untuk menguatkan *Tauklid* dari Putusan yang telah dijatuhkan kepada Para Pemohon.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisis penelitian, penulis berdasarkan pendekatan deskriptif analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis sumber data primer maupun sekunder berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>36</sup> Metode analisis penulis menggunakan study kasus pada putusan perkara pengadilan yang mana memiliki tujuan menghasilkan data yang kemudian peneliti menganalisis untuk menghasilkan teori.<sup>37</sup> Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis putusan hakim dalam menetapkan perkara permohonan pengesahan nikah terhadap poligami siri tanpa izin Pengadilan Agama dengan teori Hermeneutika.

Hakim dalam mewujudkan keadilan menggunakan teori metode Hermeneutika Hukum pastiya tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara, akan tetapi memiliki kewibawaan dan diterima para pihak, dikarenakan alasan hukum yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan bermutu dan memadai, sebagaimana halnya dinyatakan John Chipman Gray bahwa fungsi hakim dalam mengadili suatu perkara/sengketa adalah:

---

<sup>35</sup> Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Sleman: Deepublish, 2021), hlm.99.

<sup>36</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

<sup>37</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm.99

*“their function ( judge ) is not mainly to declare the law, but to maintain the peace by deciding controversies, which is to say, by determining the legal rights and duties of the parties. When a controversy comes before a judge, he must decide the case, he lays down a rule that settles the rights and duties of the parties; that rule is the law and yet the rights and duties of the parties were not known by them. That is the way the parties are treated and have to be treated by the courts”.*<sup>38</sup>

Putusan hakim bisa mewujudkan keadilan jika dalam menginterpretasikan suatu peraturan tertulis bukan semata-mata membaca peraturan-peraturan, akan tetapi memahami realita terjadi di masyarakat, inilah yang dapat dikatakan sebagai penafsiran yang progresif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini disusun secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab. Penyusunan ini bertujuan untuk mempermudah bagi para pembaca dalam menelaah kembali penelitian ini. Pada penelitian ini tersusun dari lima bab yang isinya berbeda satu dengan lainnya namun berkesinambungan dari bab satu sampai bab lima. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Bab satu**, pada bab ini berisi pendahuluan berupa gambaran umum dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab dua**, pada bab ini menjelaskan teori-toeri dari penelitian dengan menjelaskan landasan teori yang isinya mencakup Perkawinan, Poligami Siri.

**Bab tiga**, pada bab ini membahas tentang metode pertimbangan hakim Rechtvinding Terhadap Perkara Peradilan dengan Hermeneutika Hukum dan *Maṣlahah*, serta duduk putusan perkara No:077/Pdt.P/2018/PA.Tmg.

---

<sup>38</sup>. M. Benditt Theodore, *Law as Rule and Principle : Problem of Legal Philosophy*, (California, Stanford University Press, 1978) hal. 8

**Bab empat**, pada bab ini membahas hasil penelitian dengan kontruksi hasil analisis pertimbangan hakim pada Hermeneutika Hukum dan *Maşlahah*, dan analisis terhadap Implikasi Putusan Nomor 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg.

**Bab lima**, bab ini berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran dan penutup.



## BAB II

### PERKAWINAN, POLIGAMI SIRI

#### A. PERKAWINAN

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau biasa disebut dengan Pernikahan secara *etimology* ialah *ولا جمع والضم* dalam artian berkumpul menjadi satu, dalam orang arab mengucapkan nikah ialah pepohonan jika satu sama lain saling bercondong dan berkumpul, sedangkan menurut *terminology* ialah *عقد يتمضمناً أجابة وطء* akad yang memuat pembolean dalam melakukan persetubuhan, sedangkan menurut pendapat yang benar dalam kata perumpamaan (*majaz*) ialah persetubuhan.<sup>39</sup>

Menurut Ahli Hukum Islam Syaikh Zahri Hamid berpendapat bahwasanya Nikah atau Perkawinan ialah akad ijab kabul antara wali perempuan dengan mempelai pria yang dilakukan secara ucapan tertentu serta memenuhi rukun dan persyaratan yang tertentu.<sup>40</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya Dalam devinisi tersebut dalam Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan dan seorang wanita

---

<sup>39</sup>.Zainuddin bin Abdulaziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*. terj, Abdul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hlm. 1.

<sup>40</sup>. Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana 2012), hlm.180

sebagai sumai isteri dengan tujuan mencetak keluarga (rumah tangga) yang berbangsa dan kekal berdasarkan ketuhanan YME, dalam Pasal tersebut memiliki tiga unsur inti yang termuat sebagai berikut :

- a. Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita.
- b. Memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup>

Pengertian Pernikahan Menurut Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pernikahan ialah akad yang sifatnya kuat (*Mitsāqan Ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah SWT serta melaksanakannya dinilai ibadah. Tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah dalam artian menciptakan keluarga yang tenteram, damai, bahagia sesuai dengan ketentuan Allah SWT.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalil Perkawinan dalam Islam Termuat dalam Sumber Pokok Ajaran Agama Islam diantaranya al-Qur'an, al-Hadist, Ijma 'Ulama, namun para 'Ulama mengatakan Hukum asal melakukan perkawinan ialah diperbolehkan (*Mubah*).<sup>43</sup> Hukum Asal melakukan Perkawinan ialah Sunnah (*Mustahab*) bagi yang membutuhkan untuk menikah, sebab keinginan nafsunya yang kuat untuk berhubungan badan serta sudah

<sup>41</sup>. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8

<sup>42</sup>. Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Sosial Keagamaan*, Vol VII, No.2, 2018, 424

<sup>43</sup>. Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

memiliki biaya pernikahan seperti mahar dan nafkah, apabila hal tersebut tidak memiliki baginya tidak sunnah melakukan pernikahan.<sup>44</sup>

Adapun pendapat dari ulama ialah pada dasarnya menjelaskan lebih detail terhadap hukum menikah yang berasal dari sumber Hukum Pokok yang telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist di bawah ini :

a. Sumber Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*“Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Al-Rum:21)<sup>45</sup>*

Dari Firman Allah SWT tersebut bahwasanya menikah ialah perintah Allah SWT yang sayogjanya kita mengamalkannya, dengan menikah mampu menciptakan ketentraman, mendapat rasa kasih sayang yang terjalin antara suami dengan isteri.

<sup>44</sup>. Muhammad Qashim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, hlm. 43

<sup>45</sup>. Bani Syarif Maula, *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*, (Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018) hlm. 3.

b. Sumber Al-Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

*Dari 'Abdullah bin Mas'ud R.A , Rasûlullâh SAW bersabda, "Wahai para bujangan! Barangsiapa di antara kalian yang mana berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah! Di karenakan menikah akan lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga farji (kemaluan). Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena dapat membentengi serta dapat menyelamatkannya dirinya."*<sup>46</sup>

Mengamati Sabda Nabi Muhammad SAW tentang anjuran menikah, memiliki tujuan dan fungsi mampu menundukkan pandangan pria terhadap perempuan lain bagi yang sudah menikah, dan terjaganya kemaluan dari perbuatan zina.

Tujuan Rosulallah SAW menganjurkan menikah bagi para bujangan supaya hal tersebut mampu dikendalikan, apabila tidak mampu untuk mengandalikan pandangan dan nafsu maka Rosulallah menganjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa tidak hanya menahan haus dan lapar akan tetapi menahan dari hawa nafsu.

<sup>46</sup> . Bani Syarif Maula, *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*, (Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018) hlm. 16

### 3. Macam-macam Hukum Perkawinan

Hukum melaksanakan Perkawinan menurut Syaikh Muhammad al-Tahami bin Madani terbagi menjadi 5 (Lima) diantaranya :

#### a. Hukum Wajib

Hukum Pernikahan bagi pria dan wanita menjadi wajib, dengan sebab mengharapkan keturunan dan takut terjerumus ke dalam berbuat perbuatan zina.

#### b. Hukum Sunnah

Hukum pernikahan antara pria dan wanita menjadi Sunnah dengan sebab bagi orang yang mengharapkan keturunan serta tidak takut akan terjerumusnya dalam perbuatan zina meskipun pernikahannya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib.

#### c. Hukum Makruh

Hukum pernikahan antara pria dan wanita menjadi makruh dengan sebab bagi seseorang yang tidak menginginkan pernikahan, tidak mengharap keturunan, serta pernikahan dapat memutuskan ibadah yang wajib.

#### d. Hukum Mubah

Hukum pernikahan antara pria dan wanita menjadi makruh dengan sebab bagi seseorang yang tidak takut akan terjerumusnya perbuatan zina, tidak mengharapkan keturunan, serta tidak memutuskan ibadah yang wajib.

#### e. Hukum Haram

Hukum pernikahan menjadi Haram dengan sebab bagi orang yang akan membahayakan wanita karena tidak mampu melakukan hubungan intim, tidak mampu memberikan nafkah halal, meskipun menikah tidak takut berbuat zina.<sup>47</sup>

Dari keterangan Hukum Pernikahan diatas tergolong dalam kondisi serta orang yang melaksanakannya, maka hukum tersebut bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan bahkan haram.

#### 4. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Sumber Pokok ajaran Agama Islam seperti Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak mengatur secara jelas mengenai pencatatan perkawinan, akan tetapi pemerintah menilai pencatatan pernikahan itu penting sehingga diatur melalui perundang-undangan, tujuan pencatatan perkawinan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat,<sup>48</sup>

Dengan demikian tidak ada ketentuan pernikahan itu harus dicatitkan, akan tetapi dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah dalam hal ini terdapat pada QS. Al-Baqarah Ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

<sup>47</sup>. Muhammad At-Tahani Al-Madani, *Qurrotul Uyun*. (Kediri: Hidayatut Thullab, t.t) hlm. 43

<sup>48</sup>. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), I :26

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendak seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”*

Mengingat Firman Allah SWT diatas sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika dan konteks yang berbeda pastinya Ajaran Islam mengikuti tanpa melanggar, dari hal ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut Akta Nikah, dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam yang memuat pencatatan perkawinan, dengan konteks pembaharuan karena hal tersebut tidak ditemukan secara objektif.<sup>49</sup> Maka dari itu pentingnya *Maslahah Mursalah* dalam bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam ayat tersebut tidak ada uraian yang lebih detail kecuali termuat dalam Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975 sebagai pelaksana undang-undang yang dinyatakan dalam pasal 3 dengan bunyi :

---

<sup>49</sup>. Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (t.k: t.p, t.t) hlm. 122.

- a. Setiap Orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitakatahuan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati kepala daerah.

Selain dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 dan pasal 6 dengan mengungkapkannya sebagai berikut :

#### Pasal 5

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat satu (a) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor.32 Tahun 1954

#### Pasal 6

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

- b. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah mempunyai kekuatan hukum.<sup>50</sup>

Hal tersebut dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta dalam Kompilasi hukum Islam tidak hanya bicara masalah ketertiban administratif akan tetapi menyangkut tujuan hukum Islam (*Ghayah At-Tasyri'*).<sup>51</sup> Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat disimpulkan perkawinan yang tidak sah sehingga tidak memiliki legalitas dimata hukum yang mana akan timbul implikasi terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Perlunya pencatatan perkawinan agar semua orang yang telah melakukan perkawinan tidak hanya memiliki keabsahan secara syariat tetapi juga memiliki legalitas formal dengan hal tersebut akan terjalinya perlindungan hukum.<sup>52</sup> Sebagai warga negara yang baik seharusnya wajib menjalankan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

##### 5. Syarat dan Prosedur Perkawinan

Warga Negara Indonesia wajib memenuhi mekanisme pelaksanaan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) pada wilayah Kecamatan setempat bagi pasangan seorang calon pengantin,

---

<sup>50</sup>. Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (t.k: t.p, t.t) hlm. 123.

<sup>51</sup>. Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, hlm. 123.

<sup>52</sup>. Abdul Gani, "Perkawinan dibawah tangan" (t.k: 1995) hlm.49

hal ini telah di atur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan sebagai berikut:

- a. Calon pengantin datang ke kantor dinas Kepala Desa kelurahan setempat.
- b. Calon pengantin datang ke Pukesmas untuk diterbitkanya keterangan kesehatan.

Setelah proses pada poin satu (a) dan dua (b) dilaksanakan, maka calon pengantin datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melaksanakan prosedur yang selanjutnya yaitu:

- a. Mengajukan pemberitahuan untuk berkehendak melangsungkan pernikahan secara tertulis.
- b. Membayar biaya pencatatan nikah (Jika Pelaksanaan Akad Nikah Diluar KUA)
- c. Dilakukan pemeriksaan data kelengkapan persyaratan pernikahan
- d. Penghulu sebagi PPN memasang Pengumuman kehendak nikah selama sepuluh (10) hari sejak saat pendaftaran
- e. Calon wajib mengikuti diklat calon pengantin selama 1 hari
- f. Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin
- g. Pelaksanaan Akad Nikah dipimpin oleh penghulu
- h. Penghulu atau pegawai KUA menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah terlaksanakanya akan nikah
- i. Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan minimal sepuluh (10) hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat Perkawinan, makna dari rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan perkawinan itu sendiri, jadi apabila tidak adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk dalam hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya pernikahan tidak sah. Adapun syarat dan rukun dalam suatu pernikahan yaitu:

- a. Para Pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon pengantin pria dan calon pengantin putri.
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Akad Nikah

## **B. Poligami Siri**

Dalam Landasan Teori Poligami Siri terdapat dua kosakata yang terdiri dari Poligami dan Siri (Nikah Siri) yang dari kedua hal tersebut mempunyai Tinjauan Hukum sebagai bahan Penelitian Penulis :

### **1. Poligami**

Definisi Poligami adalah perbuatan laki-laki dengan memiliki atau mengumpulkan istri lebih dari satu yaitu dua atau empat istri sekaligus yang menjadi tanggungannya. Dalam Bahasa Yunani poligami berasal dari kata *poly* memiliki arti banyak, yang kata kedua *gamos* yang berarti perkawinan.

Sedangkan dalam Bahasa Inggris berasal dari kata polygamy yang artinya memiliki istri lebih dari satu. Kemudian dalam Bahasa Arab yaitu *ta'addud zaujat* yang artinya menambah istri. Jadi poligami yaitu suatu perkawinan banyak, yang dimana seorang suami mengawini wanita lebih dari satu dalam waktu bersamaan.<sup>53</sup>

Menurut Syaikh Muhammad Ibrahim bin Abdillah mendefinisikan Poligami serta Hukumnya sebagai berikut:<sup>54</sup>

اما تعدد الزوجات فهو امر نادر يلجاء اليه عند الحاجة اليه ولم توجه  
الشريعة على احد وانما اباحه الشريعة بشروط خاصة ولاسباب داعية

*“Adapun hukum poligami, jarang dilakukan seseorang saat dibutuhkan, dan Hukum Islam Tidak mewajibkan kepada siapa saja, melaikan Hukum Islam mengizinkan dalam kondisi khusus serta dengan sebab alasan yang baik dan jelas”*

Dari definisi dan Hukum Poligami yang menjadi dasar Ahli Hukum Islam Tidak Jauh dari Sumber Pokok ajaran Islam, yang mana telah difirmankan Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتُلْثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka menikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikianlah itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”<sup>55</sup>*

<sup>53</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 64.

<sup>54</sup> Ibrahim, Muhammad bin Abdillah, *“Al-Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamiyyah”* Maktabah Syamilah, jus 4 hlm.16.

<sup>55</sup> Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971) hlm. 115

Firman Allah SWT berikut menjelaskan tentang pembinaan anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini, disamping adanya dasar hukum dari Al-Qur'an terdapat dasar hukum dari Al-Hadist yang mana telah disabdakan Oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. رواه الترمذي

*“Dari Umar R.A, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat diantara mereka”<sup>56</sup>*

Praktek poligami dalam Islam tidak dilarang, hal ini sudah menjadi fakta yang terjadi di masa umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim A.S.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh seseorang dan dibenarkan oleh agamanya, maka perkawinan lebih dari seorang dapat dibenarkan, dalam tanda kutip memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan dan terpenuhinya untuk

---

<sup>56</sup>. Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Rawai' u Al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, terj.Ahmad Dzukfika, M.A, dkk (Depok: Keira Publising, 2016), hlm. 435

mengininkan istrikan lebih dari seorang, hal tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Sebagai Warga Negara Indonesia maka berkalu Hukum Poligami yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 disebutkan bahwa :

*“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”*

Kemudian apabila seseorang yang bermaksud kawin lebih dari satu perempuan maka dalam Pasal 41 sampai 44 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 diperbolehkan beristreri lebih dari satu dikarenakan kondisi istri pertama sebagai berikut :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>57</sup>

Maka dari itu untuk menjalin keluarga yang Sah secara Agama dan Resmi secara Negara Wajib melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan Agama maupun Negara.

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (t.p:t.t) hlm. 31.

## 2. Siri (Perkawinan Siri)

Nikah *sirri* berasal dari kata *sirriyyun* yang berarti rahasia atau sembunyi-sembunyi. Secara istilah nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, pernikahan *sirri* dilakukan untuk menghindari berlakunya hukum negara yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Devinisi lain nikah *sirri* merupakan sutau pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia yang memenuhi rukun serta persyaratan pernikahan secara agama, tetapi tidak terdaftar atau tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975.<sup>58</sup>

Sedangkan para Ulama, Hukum Mengenai pernikahan *sirri ialah Ikhtilaf* (Memiliki banyak Pendapat). Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah akan tetapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya Sah menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta adanya dua saksi sehingga unsur kerahasiaannya hilang. Sebab sutau perkara yang rahasia, kemakruhan terdapat pada pernikahan *sirri* disebabkan karenaa adanya perintah Rasulullah SAW untuk melakukan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan

---

<sup>58</sup>. Ramulya Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 239

unsur yang berpotesi mengundang keraguan serta tuduhan tidak benar. Seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Aisyah R.a

*“Bahwa Rasulullah bersabda tampilkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah terbang atasnya”<sup>59</sup>*

Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dengan PP No.9/1975 sebagai pelaksana dari Undang Undangan, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terhadap Rancunya Pencatatan Perkawinan, Keturunan, Mawaris.

### 3. Implikasi Pernikahan Siri

Dalam realita masyarakat Indonesia masih sering terjadi pernikahan yang tidak dicatat atau dikenal dengan Nikah Siri. Nikah Siri ialah nikah yang dilaksanakan dengan memenuhi memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak tercatatkannya di Petugas Pencacatan Nikah (PPN) dan tidak terdaftarkanya di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah Siri biasa disebut dengan nikah dibawah tangan, menurut Mardini, alasan sebab melakukan Nikah Siri sebagai hal dibawah ini<sup>60</sup>

- a. Tidak ada biaya.
- b. Perkawinan di bawah umur.
- c. Poligami

---

<sup>59</sup>. Hazairin, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1/1974*, (Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia, 1986), hlm. 6

<sup>60</sup>. Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam-Modern* (Yogyakarta: t.p, 2011) hal. 17

Apabila Nikah Siri terjadi maka kemungkinan besar akan menimbulkan beberapa akibat hukum dari perkawinan siri, diantaranya:<sup>61</sup>

- a. Nikah Siri mengakibatkan nikah tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) serta tidak terdaftarkannya di Kantor Urusan Agama (KUA), hal tersebut pernikahannya tidak mempunyai kekuatan legal formal.
- b. Nikah Siri dapat merugikan sang mempelai isteri dan anak yang diperoleh dari perkawinannya, seperti kesulitannya terhadap kepengurusan akta kelahiran, ketika terjadi perceraian sang istri sulit memproses perkaranya seperti harta gonogini, nafkah iddah, mut'ah
- c. Nikah Siri dapat merugikan anak dan isteri dan keturunannya bila suami meninggal dalam artian terhadap harta warisnya oleh pengadilan agama, dikarenakan tidak ada bukti bahwasanya tidak ada bukti yang mengatakan sang istri ialah suami yang sah secara legal hal ini terjadi apabila meninggalnya dari ayah atau ibu dari keturunannya.

Namun dengan demikian apabila terjadi ada jalan keluar terhadap pelaku pernikahan siri tersebut dengan mengajukan pengesahan nikah ke pengadilan agama, supaya perkawinan yang telah dilaksanakan, dengan

---

<sup>61</sup>. Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam-Modern (Yogyakarta: t.p, 2011) hal. 17

demikian apabila Pengadilan Agama menerima permohonan tersebut maka akan keluar surat penetapan dari pengadilan agama serta dengan landasan surat keluar tersebut Kantor Urusan Agama (KUA) dapat terregistrasi dan di nilai secara sah dalam agama maupun legal secara negara.



## BAB III

### METODE PERTIMBANGAN HAKIM RECHTVINDING TERHADAP PERKARA PERADILAN

Metode penemuan hukum dalam suatu praktik peradilan atau biasa disebut (*rechtsvinding*).<sup>62</sup> Metode *rechtsvinding* hanya dipergunakan dalam praktik dalam mempertimbangkan suatu hukum pada saat hakim memeriksa dan memutus suatu perkara.<sup>63</sup> Adapun metode penemuan Hukum Positif maupun Hukum Islam di antaranya sebagai berikut :

#### A. Hermeneutika Hukum (Interpretasi)

Menurut *etimologi* Hermeneutika berasal dari bahasa Inggris yaitu *hermeneutics* serta berasal dari bahasa Yunani yaitu *hermeneuein* yang memiliki arti menterjemahkan atau penafsiran, berbicara menterjemahkan dari bahasa asing ke pada bahasa sendiri, maka terlebih dulu memahami teks tersebut dan mengartikulasi melalui kata-kata serta bukan hanya dengan hal tersebut akan tetapi mampu menafsirkan kata-kata tersebut. Menurut *terminology* ialah penafsiran atas segala perilaku, tindakan, norma, mimik, tata nilai, isi pikiran, percakapan, benda, budaya, objek sejarah, dan sejenisnya dalam hal ini segala yang dapat dimaknai oleh manusia atas peristiwa yang terjadi maka hal itu tergolong teks sehingga memerlukan

---

<sup>62</sup>. Enju Juanda, Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*), " *Jurnal Galuh Justisi*". Vol. V, no 1, 2017, 163

<sup>63</sup> Fakih Abdul, *Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Ayah*, (Purwokerto, Repository UIN SAIZU, 2023), hal.56

Hermeneutika untuk memaknai dari semua peristiwa tersebut.<sup>64</sup>

Hakim dalam mewujudkan keadilan hukum dalam suatu perkara perlu adanya analisis terhadap kasus dan data yang sesuai fakta, penulis menggunakan teori pendekatan Hermeneutika Hukum. Hal ini memerlukan pemahaman atas sesuatu hukum, maka diperlukan filsafat tentang hal mengerti dan memahami pertimbangan hukum tersebut dengan hal ini Hermeneutik ialah ilmu tentang menafsirkan.<sup>65</sup>

Keputusan Undang-Undang (UU) tidak serta merta diterapkan begitu saja dengan langsung pada peristiwanya, melainkan mampu menerapkan klasifikasi terhadap Undang-Undang (UU) yang berlaku umum serta mempunyai sifat abstrak pada peristiwanya yang konkrit, kemudian ketentuan-ketentuan Undang-undang itu harus diberi tafsir serta diarahkan sesuai dengan peristiwanya.<sup>66</sup>

Penafsiran dalam ranah Hukum dikatakan sebagai Interpretasi, hal ini salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai teks Undang-Undang (UU) supaya ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sesuai dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan peristiwa konkrit serta mampu diterima masyarakat.<sup>67</sup>

Metode Hermeneutika atau Interpretasi mampu memaparkan penjabaran

---

<sup>64</sup>. Anak Agung Istri, Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah, "*Kerta Partika*". Vol. XXXIX, no 3, 2017, 161

<sup>65</sup>. Van de Wetnschappen, C.A. van Peursen, Martinus Nijhoff, *Filsafat Ilmu*, terj.B.Arief Sidarta (Leiden : t.p, 2005), hal. 15.

<sup>66</sup>. Suparyo, "Mewujudkan Putusan Hakim yang Berkeadilan melalui Hermeneutika", *Al'Adl: Jurnal Universitas Muria Kudus*, Vol. XI, no 2, 2019, 179

<sup>67</sup>. Suparnyo, Mewujudkan, XI: 180.

putusan Hakim mengenai alasan atau pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus dan menemukan hukumnya. Adapun macam-macam jenis Hermeneutika atau Impretasi yang sering dipakai sebagai berikut :

#### 1. Hermeneutika/Interpretasi Gramatikal

Interpretrasi gramatikal atau kebahasaan ialah suatu cara dalam Undang-Undang (UU) yang sesuai dengan kaidah bahasa hukum berlaku, secara global hakim menggunakan Interpretasi bersamaan dengan pemikiran logis atas penalaran hukum terhadap teks yang masih samar. Seperti kasus pihak ketiga mengacu pada pihak lain yang tidak terkait dalam kontrak atau perjanjian, namun terkadang pihak ketiga juga diartikan sebagai kreditur konkuren yakni pihak ketiga mengacu terhadap pihak yang tidak terkait.<sup>68</sup>

#### 2. Hermeneutika/Interpretasi Sistematis

Interpretasi Sistematis ialah metode penafsiran Undang-Undang (UU) dengan menghubungkan hukum lain dengan hukum global. Hal ini dalam mentafsirkan Peraturan Perundang-Undangan (PERPU) dilarang menyimpang dari sistem kenagaraan. Contohnya pengakuan anak dari hasil perkawinan orang tua maka hakim tidak hanya monoton terhadap KUH Perdata melainkan juga menggabungkan dari KUH Pidana.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) VII : 235.

<sup>69</sup> Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) VII : 235.

### 3. Hermeneutika / Interpretasi Historis

Interpretasi Historis ialah metode penafsiran Undang-Undang (UU) yang mengacu pada fenomena sejarah, baik sejarah Undang-Undang (UU) *wet historic* dalam mencari maksud menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah maksud hukumnya, maupun hukum *recht historisch* dalam memahami konteks sejarah. Contohnya dalam sistem pemilihan umum secara satu komando, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan serta memahaminya.<sup>70</sup>

### 4. Hermeneutika / Interpretasi Teleogi

Interprestasi teleogi ialah penafsiran atas Undang Undang (UU) yang sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu aturan hukum Interpretasi teleologis merupakan penafsiran terhadap undang undang sesuai dengan situasi sosial pembentukannya. Contohnya menafsirkan atas ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 362 tentang pencurian, maka hakim harus memjabarkan makna “barang” hal ini ditafsirkan semua berbagai macam benda yang dapat dimiliki baik terlihat seperti motor, mobil, dan sebagainya atau terhadap barang yang tidak terlihat seperti listrik, pulsa dan sebagainya, apabila terbukti maka pastinya dihukum.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) VII: 237.

<sup>71</sup> Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) VII: 236.

#### 5. Hermeneutika / Interpretasi Komparatif

Interpretasi Komparatif ialah metode penafsiran Undang-Undang (UU) dengan cara membandingkan hukum, dengan hal ini mampu menemukan perbedaan atas makna ketentuan perbandingan Peraturan Perundang-Undangan (PERPU). Contohnya dalam menangani kasus hukum positif yang sifatnya Internasional, misalkan dalam perkawinan campuran, maka hakim wajib membandingkan atas perbedaan kedua pemahaman ketentuan tersebut.<sup>72</sup>

#### 6. Hermeneutika / Interpretasi Futuristik

Interpretasi Futuristik ialah metode penafsiran Undang-Undang (UU) terhadap ketentuan hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum, dalam makna lain baik yang berlaku pada masa sekarang *ius contitutum* maupun ketentuan hukum yang akan dilaksanakan *ius constituendum*. Contohnya dalam masa Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan sebuah keyekinan maka hakim akan segera di undang-undangkan.<sup>73</sup>

Dari metode tersebut mampu mengetahui makna Undang-Undang (UU) secara konkrit tepatnya mempunyai fungsi untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Chipman Gray terhadap fungsi hakim bahwasanya :

---

<sup>72</sup>. Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) VII: 238.

<sup>73</sup>. Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding), VII : 238.

*“their fuction is not mainly to declare the law, but to maintain the peace by deciding controversies, which is to say, by determining the legal right and duties of thr parties. When a controversy comes before a jugde, he mus decide the case, he lays downa rule that settles the right duites of the parties, that rule is the law and yet the right and duites of the partines were not know by them. That is the way the parties are treated ang have to be treated by the court”<sup>74</sup>*

Dalam peradilan hakim dapat mewujudkan keadilan jika dalam interpretensi bukan semata-mata membaca peraturan, melainkan juga membaca realita dimasyarakat maka dari itu dapat dikatakan penafsiran yang prosesif.

#### **B. Maṣlahah Mursalah**

Metode Penemuan Hukum dalam Agama Islam wajib bersandarkan pada al Qur’an dan hadits, namun apabila problematika tersebut tidak terdapat di dalam Al-Qur’an hadits maka Kemashlahatan dapat digunakan sebagai dalil. Dikatakan dalam kaidah bahwa *المصلحة فتم النص* apabila tidak ditemukanya Dalil Nash maka Mashlahat itu merupakan syara, *Mashlahah Mursalah* menurut al Ghazali ialah mashlahat yang sejalan dengan tindakan syara’ (*mula ‘imah li-tasarrufat asy-syar’*) yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara’ (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukannya dan kemashlahatan itu tidak berlawanan dengan Al-

---

<sup>74</sup> Theodore M. Benditt, *Law as Rule and Principle : Problem of Legal Philosophy*, (California : Stanford University Press, 1978), hal. 8

Qur'an, sunnah atau ijma'.<sup>75</sup> Dengan demikian satu Keontetikan Hukum Islam ialah mampu memberikan kemaslahatan yang mana tidak bertentangan dengan Sumber Pokok Ilmu Ajaran Islam.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Masalahah berarti mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, hakikat dari masalahah adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Al-Ghazali Merumuskan Masalahah kedalam lima hal diantaranya mampu Memelihara Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Secara Ringkas segala bentuk pelestarian atas agama meliputi akidah, ubudiyah, mu'amalah, Qonun Asasi.<sup>76</sup> Maka Hakikat Ketentuan dari Masalahah Mursalah ialah Suatu Hal Baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

Disamping Pengertian Masalahah Mursalah terdapat Prioritas dalam segi penggunaan Masalahah Mursalah, maka hal ini terbagi menjadi tiga diantaranya :

1. *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terdapat lima pemeliharaan atau disebut dengan al-mashalih al-khomsah, yaitu ; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.

---

<sup>75</sup> Siti Haniatunnisa, "Maslahah Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al-Ghazali", *Jurnal*, (An-Nawawi Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Banten, Vol 1 No 1, 2020), halm.15.

<sup>76</sup> Al-Ghazali, "Al-Mustasyfa Min 'Ilm al-Ushul" Maktabah Madinah Munawwarah, Arab, II.481.

2. *Mashlahah Al-Hajiyah*, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.<sup>77</sup> Misalnya, saat menjalankan puasa keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.
3. *Mashlahah Al-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya melengkapai kemaslahatan sebelumnya untuk yang lebih baik. Misalnya melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>78</sup>

Kemaslahatan yang telah disebutkan dalam segi penggunaan, Ahli Hukum Islam Mampu menentukan prioritas dlam mengambil suatu kemaslahatan, diantaranya kemaslahatan yang sifatnya darurat harus lebih didahulukan daripada kemaslahata yang sifatnya hanya kebutuhan, serta kemaslahatan yang bersifat kebutuhan lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang sifatnya melengkapi.

Melihat sifat kandungan Mashlahah, Ulama Ushul Fikih meyebutkan dua Sifat diantaranya :

---

<sup>77</sup> Muhammad Adib Salih. *Mashadir Tasyri' al-Islami wa Manhaj al-Istinbath* ,(Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968), hlm. 469.

<sup>78</sup> Nasrun Haroen, “ *Ushul Fiqh*”, ( Logos Wacana Ilmu., 1997)., hlm. 115

1. Sifat *'Ammah*, adalah kemashlahatan Global yang menyangkut kepentingan semua orang, berbentuk kepentingan mayoritas umat. Seperti halnya membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, dikarenakan menyangkut kepentingan orang banyak.
2. Sifat *Khashah*, adalah kemashlahaatan khusus pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

Dalam sifat kandungan Masalah tersebut harus bisa mendahulukan dari Sifat Masalah Global (*'Ammah*) serta mengakhirkan Masalah Pribadi (*Khashah*).

Melihat dari segi *ketetapan* dan berubahnya Masalah terdapat dua bentuk diantaranya :

1. *Maslahah Tsabith*, adalah kemaslahatan yang bersifat tetap sampai akhir zaman sepertihanya Rukun Islam dengan Syarat Rukun yang telah ditetapkan.
2. *Maslahah Mutaghayyir*, adalah kemaslahatan yang sifatnya berubah dengan penentuan waktu, tempat, serta subyek hukum. Dalam hal ini sebagaimana contoh Hukum Adat yang berlaku disemua wilayah.<sup>79</sup>

Dilihat dari ketetapan dan perubahan sifat Masalah terdapat batasan, tentunya terdapat juga keberadaan pembagian *Maslahah* diantaranya :

---

<sup>79</sup> Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta' lil Al-Ahkam*, (Mesir : Dar Al-Nahdhah Al-'Arabiyah), hlm. 2287.

1. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang didukung oleh Syara' baik dari Sumber ajaran Islam, dalam artian adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk serta jenis kemaslahatan. Seperti pemeliharaan terhadap jiwa, agama, harta keturunan. Syaikh Husain Hamid Hasan mengatakan bahwa pengertian ini termasuk dalam pembicaraan *Qiyas* begitu juga dalam merumuskan hukum perlu dengan adanya *Qiyas* dan *Maslahah*.
2. *Maslahah Mulghah*, adalah kemaslahatan yang ditolak dikarenakan bertentangan dengan Syara dan dilarang Penggunaanya, pembatalan ini dikarenakan kemanfaatannya lebih kecil dari pada kemadharatnya.<sup>80</sup>
3. *Maslahah Mursalah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak ada dalam sumber ajaran Islam, dan tidak dibatalkan oleh Syariat dikarenakan mendatangkan manfaat dan mencegah kemadlaratan<sup>81</sup>

Imam Al-Ghazali mengenai *Maslahah* terdapat beberapa syarat yang dapat dijadikan Hujjah serta menjadi penetapan metode (*Istinbath*) Hukum dengan ketentuan berikut:

1. Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
3. Mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dharuri, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak

<sup>80</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy*. (Maktabah Syamilah), hlm. 466.

<sup>81</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, hal. 466.

dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>82</sup>

Alasan Jumhur Ulama menjadikan *Maslahah Mursalah* Sebagai metode penetapan hukum (*Istinbath Hukmi*) dalam Islam sebagai Hujjah dengan alasan antara lain :

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi Masyarakat dan tercegahnya kemadharatan
2. Kemashlahatan Masyarakat senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri
3. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan Sahabat, seperti Sahabat Umar R.A memberikan kebijakan mengumpulkan *Mushaf Al-Qur'an* demi lestarnya perbedaan bacaan.<sup>83</sup>

Metode Penetapan Hukum menurut Imam Ghazali mengenai hal ini apabila *Maslahah Hajjiyah* apabila menyangkut kepentingan umat dan tidak mengandung kemanfaatan yang lebih banyak maka bisa menjadi *Maslahah* yang sifatnya *Dharuriy*. Dari pemaparan diatas terdapat salah satu sahabat yang memberikan contoh sekaligus kebijakan terhadap Umat Manusia diantaranya :

1. Sahabat Abu Bakar R.A menunjuk Sahabat ‘Umar untuk menggantikan jabatannya sebagai Khalifah apabila beliau Wafat.

---

<sup>82</sup> Misran, *Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Konteporer)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), hlm. 12.

<sup>83</sup> Nasrun Harun, "*Usul Fiqh*" (Jakarta, Logos), hlm. 123.

2. Sahabat ‘Umar R.A mendirikan Instusi Pememrintahan, membuat Undang-Undang, menetapkan Mata Uang, Membangun Lembaga Masyarakat.
3. Sahabat ‘Umar menyita kekayaan Pejabat Pememrintah yang mementingkan kepentingan pribadi.

Dari Contoh tersebut, jika melihat Bangsa Indonesia telah meneruskan ajaran Khalifah Sahabat ‘Umar R.A dengan adanya Instusi Pemerintahan, adanya Undang-Undang, adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Pendapat Ulama tentang *Maslahah* dalam hal ini penulis membagi tentang pendapat yang mendukung, pendapat yang menolak, serta pendapat yang moderat terhadap *Maslahah* diantaranya :

- a. Golongan yang mendukung
  - 1.) Imam Malik salah satu golongan yang mendukung adanya *Maslahah* dalam pendapatnya bahwa selama mencukupi syarat dan dapat mewujudkan tujuan yang ditetapkan syara’ maka perlu dihargai karena Imam Malik menganggap sebagai dalil Independen, tidak berdasarkan pada yang lainnya sekalipun ada dalil syara’ yang mengakui atau tidaknya.<sup>84</sup> Mengingat devinisi *Maslahah Mursalah* suatu hukum yang tidak ada dalam Nash maupun Hadist yang mana tidak keluar dari

---

<sup>84</sup>. Muhammad ‘Abd Al-Ghani Al-Bajiqani, *Al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh al-Maliki*, (Beirut Lebanon : Dar Lubna Littiba’, I, 1968) hal.133

Tujuan Syariat maka diizinkan mengetahui hukum-hukum yang dapat menghasilkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia, dari sinilah letak peran *Maslahah* sebagai dasar hukum karena dapat terciptanya kemanfaatan dan tercegahnya dari kemadlaratan.

- 2.) Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa mengenai *Maslahah* tidaklah jauh berbeda dengan golongan Imam Maliki, meskipun sebagian terdapat yang menolak.<sup>85</sup> Namun apabila mengikuti fatwa ulama yang menjadikannya sebagai dasar hukum seperti Ibnu Qoyyim, Azyumardi yang mana ikut dalam Madzab Hambali mengatakan pedoman dan prinsip dasar syariat adalah kebaikan, kemaslahatan serta mengandung hikmah dalam mengambil kemanfaatan, mencegah kemadlaratan dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>86</sup>
- 3.) At-Thufi dan Musthafa Zaid berpendapat bahwa mendukung penuh sarana *Maslahat*, dengan hal ini kepentingan yang memberikan kemanfaatan umum hendaknya diutamakan walaupun terjadi kontradiksi terhadap Nashs Al-Quran dan Hadist akan tetapi jika mengandung kemanfaatan yang lebih baik maka dapat didahulukan dengan ijma dengan jalan takhsish dan bayan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin, *Ushul Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Turki: Mathba’ah Jami’ah ‘Ain al-Syams, 1974), I: 424.

<sup>86</sup> Misran, *Al-Maslahah Mursalah*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, t.t) hlm. 17

<sup>87</sup> Zainuddin Hanbali, *Jami’ al-‘Ulum wa al-Hukm fi al-Syarh Khamsin Hadisa min Jawami’ al- Kalim*, (Lebanon : Dar al-Fikr, t.t.) hal. 365.

b. Golongan yang menolak

Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Maliki bahwasanya mereka mengakui *Maslahah* sebagai dasar hukum yang berarti telah membuka pintu peluang kepada manusia untuk membuat hukum (*tasyri'*), padahal terdapat kompetensi *tasyri'* hanyalah hak prerogatif Allah SWT dan Rasul-Nya, tindakan ini tergolong juga *Istihsan* dengan ketentuan “*barang siapa yang berihstihsan berarti dia telah membuat syari'at*” “*sedangkan apabila hal itu terjadi berarti menyatakan bahwasanya Tuhan telah meninggalkan sebagian dari kemaslahatan makhluk-Nya.*”<sup>88</sup> Dari hal tersebut apabila suatu hukum berdasarkan *Maslahah* maka akan terjadi kebijakan tersendiri terhadap situasi dan kondisi yang terjadi.

c. Golongan yang Moderat

Imam Hanafi mempunyai pendapat yang berada di tengah-tengah, mengenai pendapat Maliki dan Syafi'i, dengan sarana *Istihsan* secara tidak langsung mengacu kepada *Maslahah* sebagaimana yang telah ditegaskan Abdul Wahab Khalaf dengan pendapatnya yaitu “*Salah satu Istihsan yang diakui ialah Istihsan 'Urf, Dharurah dan Maslahah, tidak mungkin jika mereka mengakui adanya istihsan kemudian menolak berlakunya Maslahah maupun Istihsan.*”<sup>89</sup>

Dari perbedaan tersebut terjadi *Ikhtilaf* adanya perbedaan pendapat

<sup>88</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, hal. 247

<sup>89</sup> Misran, *Al-Maslahah Mursalah*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, t.t), hlm.18

yang mana perbedaan tersebut menjadi Raahmah bagi Umat.

Penggunaan *Maslahah* berasal dari Sumber Hukum Islam masih diperselisihkan eksistensinya, maka dalam praktek sering terjadi perbedaan pendapat di dalam ulama dalam menentukan *Maslahah* yang lebih baik. Oleh karenanya Imam Malik mencantumkan Syarat dalam menggunakannya, dengan demikian terdapat penggunaan dalam menetapkan hukum (*Istinbath*) sebagai berikut :

- 1.) Sejalan antara *Maslahah* dengan maksud tujuan syara' *Maslahah* tidak boleh kontradiksi dengan pokok sumber ajaran iIslam yang sifatnya *Dharuri* dengan yang bersifat *Qath'i*
- 2.) *Maslahah* bersifat Rasional apabila ditemukan terhadap yang lebih ahli maka mereka wajib menerimanya.
- 3.) Mengambil *Maslahat* dapat menghilangkan kesulitan ataupun kemadharatan.<sup>90</sup>

Mengenai penjabaran terhadap *Maslahah* di atas walaupun masih banyak perbedaan pendapat (*Ikhtilaf*) serta metode penetapan hukum (*Istinbath*) yang telah ditentukam, maka *Maslahah* diperkenankan untuk sebagai rujukan hukum sesuai situasi dan kondisi yang telah ditentukan.

---

<sup>90</sup> 'Abd Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Mesir : Matbah Da'wah Islamiyah, t.t.) hal.21.

## C. Duduk Perkara Putusan Perkara Nomor 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg

### 1. Duduk Perkara Putusan

Duduk Perkara dalam putusan ialah suatu hal yang terpenting dalam suatu gugatan perkara. Sedangkan Posita pada dasarnya ialah suatu rangkaian rangkaian dasar untuk membuat permohonan. Dalam Implementasi Prakteknya biasa disebut dengan lebih duduk perkara, dalam hal tersebut menjadi landasan yuridis permohonan atau menjabarkan permasalahan kejadian dari duduk perkara hukum yang diuraikan berdasarkan kronologi yang dibuktikan didalam pengadilan sebagai dasar tuntutan para pihak perkara.

Permohonan yang masuk pada Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor Nomor Register 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg, dengan bukti tertanggal 15 Mei 2018. Bhawa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 28 Mei 2017 bertempat di Dusun Banyuurip Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

Perkawinan yang dilakukan para pemohon sesuai Hukum Ajaran Islam. Dinikahkan oleh Tokoh Agama bernama Kyai MK sekaligus menjadi Wali Nikah, dan Mahar berupa seperangkat alat Sholat dan disaksikan oleh para saksi HA, SAN. Perkawinan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan melakukan Pernikahan secara ajaran Agama Islam.

Pasca sebelum menikah para Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Janda, setelah melangsungkan pernikahan secara Agama hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta

Nikah.

Setelah berlangsungnya Akad Nikah bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang lahir bernama EF, Status dari Anak tersebut ialah anak sah dari para pemohon namun belum memiliki Akta Kelahiran,

Kebijakan pemerintah membuat Undang Undang kependudukan tidak lain halnya untuk menjadi barang bukti sah dari memelihara keturunan demikian telah sesuai dengan *Maqasyid Syari'ah* yang mana termasuk sifat dari *Maslahah Mursalah*, untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa Buku Nikah untuk kepastian hukum dan pengurusan Akta Kelahiran anak para pemohon hal ini telah ditentukan UU No.03/2006 Pasal 27 tentang Administrasi Kependudukan, dari hal ini sangatlah penting bukti pernikahan berupa Buku Nikah untuk kelangsungan dalam pengurusan keturunan yang tercatat dalam administrasi kependudukan.

Melihat dari syarat pernikahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan susuhan, serta sejak melangsungkan perkawinan sampai saat ini berjalan harmonis tanpa adanya perceraian ataupun tanpa adanya pindah agama. Mengingat Pemohon I sebagai Pria statusnya adalah Kawin telah mendapatkan Ijin dari PA Temanggung guna melaksanakan pernikahan Poligami dengan Pemohon II.

Atas apa yang sudah terjadi para pemohon mengajukan pengesahan

nikah supaya dapat diterbitkannya buku nikah yang selanjutnya dapat menerbitkan akta kelahiran dari anak biologis para pemohon, maka mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 15 Mei 2018 untuk meminta kebijakan keadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung.

Untuk memperkuat duduk perkara yang diatas para pemohon menambahkan alat bukti diantaranya :

a. Bukti Surat

Dari Bukti Surat pemohon lampirkan terdiri dari dokumen yang mampu dipertanggung jawabkan keasliannya, sebagai berikut :

- 1.) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 33230zzzzzzzz001 atas nama HS bin SR yang dikeluarkan pada tanggal 20-09-2012 oleh DISDUKCAPIL Kab.Temanggung dan telah dinazzegelel materei dengan bukti P 1.
- 2.) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 332305zzzzzzzz001 atas nama EF binti MT yang dikeluarkan pada tanggal 20-09-2012 oleh DISDUKCAPIL Kab.Temanggung, dan telah dicocokkan, dinazzegelel materei cukup dengan bukti P 2.
- 3.) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Perkawinan dalam register buku nikah di KUA Kec.Kaloran, Nomor :204/Kua.11.23.07/PW.01/05/2018 atas nama HS bin SR dan EF

binti MT yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Kaloran, Kab. Temanggung pada tanggal 09 Mei 2018 dan telah dicocokan, dinazzegele, materi cukup dengan bukti P 3.

4.) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 33230zzzzzzzzzz305 atas nama HS bin SR dan DR binti SR oleh DISDUKCAPIL Kab.Temanggung pada tanggal 14-07-2017 dan telah dicocokan, dinazzegele, materi cukup dengan bukti P 4.

5.) Fotokopi Salinan Putusan Ijin Poligami, Nomor : 1565/Pdt.G/2017/PA.Tmg atas HS bin SR dan DR binti SR yang dikeluarkan oleh PA Temanggung pada 06 Maret 2018 dan telah dicocokan, dinazzegele, materi cukup dengan bukti P 5.

6.) Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 327/AC/2017/PA.Tmg atas nama EF binti MT dan DP bin MJ yang dikeluarkan oleh PA Temanggung pada 20 September 2005 dan telah dicocokan, dinazzegele, materi cukup dengan bukti P 6.

7.) Dokumentasi Foto para pemohon diakui sebagai dokumen pernikahan dibawah tangan dan telah dicocokan, dinazzegele, materi cukup dengan bukti P.7, P 8, P 9

b. Alat Bukti Saksi

Dari Alat bukti saksi ini para saksi membenarkan serta tidak keberatan untuk hadir disaat persidangan, diantaranya saksi tersebut :

1.) Saksi Bernama SA bin SN umur 33 Tahun, Agama Islam,

bekerja sebagai Perangkat Desa, dengan tempat tinggal Kasaan 03/04 Kranggan, Kranggan, Temanggung. Bahwa Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya ringkasnya berisi :

- i. Bahwa saksi mengenal para pemohon, bahwa para pemohon adalah pernikahan poligami dimana pemohon I telah mempunyai istri bernama DR binti SR, saksi hadir saat sidang.
- ii. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan sekitar 1 tahun yang lalu, serta dinikahkan oleh seorang Kyai serta menjadi Wali hakim dikarenakan semua Wali Nasab dari Pemohon II sudah meninggal.
- iii. Bahwa yang menjadi saksi nikah ialah paman dari Pemohon I, saksi melihat Ijab Qobul dengan memberikan Mahar, para pemohon telah dikaruniai seorang anak setelah setahun melangsungkan pernikahan.

2.) Saksi bernama LS binti MB, umur 55 tahun, agama Islam, bekerja sebagai buruh, tempat tinggal di Puri Kencana 02/05 Manding, Temanggung. Bahwa saksi tersebut memberi keterangan sumpahnya yang ringkasnya sebagai berikut :

- i. Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah dikarenakan telah melangsungkan pernikahan siri serta belum dicatatkanya di KUA.
- ii. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan terhadap pemohon I dan pemohon II ialah HA, SA. Saksi disaat peradilan mengetahui bahwa pemohon I sudah mempunyai Istri sedangkan pemohon II ialah janda.
- iii. Bahwa Pemohon setelah satu tahun menikah mampu menghidupi kedua istri dengan bekerja swasta berpenghasilan kurang lebih sepuluh juta rupiah dalam sebulan, serta saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak.

## 2. Pertimbangan Hakim

Adapaun kebijakan Hakim dalam mempertimbangkan hukum dalam memutus suatu perkara merupakan aspek terpenting dalam terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung kebijakan keadilan yang sedadil adilnya, mengandung kepastian hukum serta mampu memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga kebijakan pertimbangan hakim ini disikapi

dengan baik dan teliti. Apabila pertimbangan hakim kurang baik dan teliti, maka putusan hakim yang berasal dan bertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan atau ditolak oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan membuat kemadlaratan bagi para masyarakat.<sup>91</sup>

Berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan berbagai pertimbangan. Adapun pertimbangan Majelis hakim dalam perkara Pengesahan Poligami Nikah Siri.

Permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah mengenai pengesahan nikah, dengan berlandaskan Pasal 49 ayat (2) angka 3 UU No07/1989 tentang peradilan Agama yang diubah menjadi UU No.03/2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50/2009, permohonan tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama oleh karena itu PA Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili semua permohonan yang masuk.

Dari permohona para pemohon berdasarkan bukti P.1 dan P.2 bahwa sudah sesuai dengan KHI Pasal 7 Ayat (2) dikarenakan pemohon bertempat tinggal di wilayah Kab. Temanggung yang merupakan ranah hukum yang bertanggung jawab dalam perkara ini maka *aquo formil* dapat diterima.. dalam pernikahan tersebut setelah pemeriksaan bahwasanya pernikahannya yang tertera tanggal 25 Mei 2017 sudah sesuai dengan ajaran Islam dinyatakan sah.

Pertimbangan Hakim dalam meneguhkan dalil-dalil, permohon dari para

---

<sup>91</sup> Mukti Aryo, *Pratek Perrkara Perdata*, : 140

pemohon dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 dengan dua orang saksi dalam hal ini menurut Pasal 165 HIR dan UU No.13/1985 pasal 2 ayat (1) bahwa bukti tertulis dan bukti saksi dengan nomor berkas P.1 sampai dengan P.9 bahwasanya merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No.11/2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No.13 tahun 1985 tentang bea meterei pasal 2 ayat (1) huruf a, bahwa bukti P.7 sampai bukti P.9 telah memenuhi syarat formil pembuktian.

Dari dalil-dalil permohonan yang telah diajukan secara tertulis, Majelis Hakim mempertimbangkan kesaksian terhadap keterangan diatas dengan hal ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai pasal 145 HIR, pasal 171 HIR, pasal 172 HIR.

Pertimbangan Hakim dalam memeriksa fakta dari para pemohon bahwasanya pemohon I dan pemohon II melakukan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2017 masih terikat dengan perempuan lain dari hal tersebut perlu digaris bawahi para pemohon tanpa terlebih dahulu meminta izin dari PA Temanggung sebagaimana telah melanggar UU No.01/1974 Pasal 4 dan pasal 56 KHI, mengulas dari Putusan Perkara No.1565/Pdt.G/2017/PA.Tmg bahwasanya Pemohon I terbukti bahwa PA Temanggung telah memberikan izin kepada pemohon II untuk menikah lagi. Dari ilustrasi tersebut menurut UU No.01/1974 Pasal 3, 4, dan 5 dan menurut PP No.09/1975 pasal 40 sampai pasal 44 tidak

memberi celah bagi seorang pria untuk beristri lebih dari seorang kecuali lewat jalan permohonan izin poligami dari Majelis Hakim, lebih akurat dan signifikan telah melanggar terhadap PP No.09/1975 Pasal 40 yang bunyinya :

*“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri dari lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”*

Perkawinan poligami tanpa seizin pengadilan merupakan pelanggaran yang pelakunya dapat dipidana sesuai Pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah. Aturan tersebut harus ditegakan penuh wibawa dimana untuk dapat berpoligami ada aturan persyaratan tentang izin poligami, jika kemudian poligami dimohonkan untuk diisbatkan ke Pengadilan sudah seharusnya tidak diisbatkan.


Adapun Hakim mempertimbangkan hukum dalam permohonan tersebut apabila pernikahan poligami Pemohon I dan Pemohon II tersebut diisbatkan, maka akan terjadi penyelundupan hukum,

Mempertimbangkan permohonan yang diajukan para pemohon mengenai anak biologisnya menetapkan perkawinannya ditolak secara hukum positif dikarenakan akan mendatangkan madlarat daripada kemanfaatannya walaupun secara agama sah dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Pertimbangan Hakim setelah memberikan kebijakan dalam memutuskan perkaranya maka Majelis Hakim Menolak dari permohonan tidak dapat

mengabulkan permohonan. Penolakan permohonan terhadap penggugat yang di berikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Menetapkan Perkawinan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II secara sah ditolak.
- b. Menetapkan Izin Poligami terhadap Isbath Nikah secara Sah ditolak majelis hakim
- c. Mengingat pernikahan para pemohon secara sah ditolak, maka anak dari para tidak dipertimbangkan secara lanjut.
- d. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.356.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).



**BAB IV**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PELAKU  
PELANGGARAN IZIN POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF  
HERMENEUTIKA HUKUM DAN MAŞLAHAH**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim Perspektif Hermeneutika Hukum**

Dalam pembahasan ini peneliti akan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung tentang Pengesahan Nikah terhadap Poligami Siri dengan nomor perkara register No:077/Pdt.P/2018/PA.Tmg. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah hukum perkara putusan pengadilan agama berlandaskan teori dan hasil penelitian yang berkesinambungan guna mencapai kepastian hukum dalam ranah kehakiman, yang dimana Hakim merupakan aparatur penegak hukum kehakiman, sehingga dengan putusannya sebagai tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan Teori Hermeneutika Teloegi kompetensi tugas wilayah hukum Pemohon berada di Kabupaten Temanggung. Oleh karena hal tersebut, wilayah ini merupakan ranah hukum Pengadilan Agama Temanggung. Selain itu, Pemohon melakukan Poligami secara Nikah Siri di Indonesia, maka sesuai peraturan Undang- Undang (UU) No 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 5, Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Sehingga pemohon mengajukan perkara permohonannya ke Pengadilan Agama setempat untuk memeriksa dan mengadili perkara yang sesuai dalam Pasal 118 HIR.

Analisis pertimbangan Hakim dalam pengesahan nikah sebagaimana dalam UU No.07/1989 Pasal 49 ayat (2) angka 3 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.03/2006 dan perubahan yang kedua dengan UU No.50/2009, permohonan tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum oleh karena Pengadilan Agama Temanggung berhak untuk memeriksa dan mengadili.

Analisis pertimbangan Hakim dalam memeriksa alat bukti, dan saksi dalam menolak perkara pengesahan nikah tersebut telah sesuai kebijakan tertinggi Majelis Hakim dan mampu dipertanggung jawabkan atas putusan yang telah diberikan.

Adapun Analisis Pertimbangan Hakim dalam mengadili putusan perkara ini diambil untuk memberikan kontrol sosial (*social control*) sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana supaya masyarakat taat hukum baik hukum Islam maupun Hukum Positif serta berfikir ulang dalam melakukan perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan perkawinan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Pada UU No.01/1974 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang Perkawinan menjelaskan bahwasanya perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak dibenarkan Undang-Undang yang pastinya tidak sah serta tidak bisa diterbitkannya Buku Nikah.

Pengesahan Nikah dilakukan untuk mendapatkan keperdataan dengan adanya bukti otentik tentang perkawinan yang telah dilakukan, termasuk dalam masalah poligami. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Dalam buku Hukum Perkawinan, Hukum Mawaris Menurut Ahli Hukum Islam Idris Ramulya menjelaskan bahwa nikah dan talak yang dilakukan dibawah tangan (siri) dinyatakan tidak sah menurut hukum islam, batal, atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan.<sup>94</sup>

Selanjutnya Hasil analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pengesahan nikah terhadap pelanggaran izin poligami dengan Nomor: 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg, menghasilkan analisis dan *des sollen* sebagai dasar hakim memutus perkara sebagai berikut :

a. Hasil Analisis Berdasarkan Hermeneutika Teleogis

Memperhatikan serta memahami analisis perkara putusan dengan *des sollen* Pasal 3, 4 dan 5 UU No:01/1974 bahwasanya Hakim mempertimbangkan kasus perkara pengesahan nikah terhadap poligami siri terdapat pertimbangan hukum dengan bunyi “*dengan pertimbangan tersebut, diatas dalam putusan ini diambil untuk memberikan kontrol sosial (social control) terhadap masyarakat agar selalu taat hukum dan berfikir ulang dalam melakukan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan*”. Pada perkara tersebut terjadinya pelanggaran terhadap pelaku poligami tanpa izin pengadilan, dengan Hermeneutika Hukum pada kasus yang terjadi maka analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menggunakan metode penemuan hukum putusan secara Teleogis atau Situasi Sosial, dalam hal ini

---

<sup>94</sup> Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 20-21.

majelis hakim dengan memahami kasus perkara menggunakan tafsir secara teleogis terhadap kasus yang sehingga dengan dengan *des sollen* Pasal 3, 4 dan 5 UU No:01/1974 telah objektif dalam memutus perkara untuk terciptanya kontrol sosial terhadap pencatatan perkawinan yang kurang diperhatikan oleh masyarakat.

b. Hasil Analisis Berdasarkan Hermenutika Sistematis

Mengamati serta memahami perkara putusan dengan *des sollen* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dengan pernyataan *“apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”*. Bahwasanya para pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan poligami tanpa terlebih dahulu meminta izin poligami secara tertulis kepada Pengadilan Agama.

Kemudian dalam Pasal 45 huruf (a) PP Nomor 09 Tahun 1975 dengan bunyi *“Dalam pasal ini mengatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selala-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tuju ribu lima ratus rupiah)*, maka analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menggunakan dengan metode Intepretasi atau Hermeneutika Sistematis yaitu dengan menghubungkan secara keseluruhan

sistem hukum, hal ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan hal tersebut perkawinan poligami tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran yang berlakunya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 45 huruf (a) yang berisi mengatur sanksi terhadap pelaku pelanggaran poligami tanpa izin pengadilan.

c. Hasil Analisis Berdasarkan Hermeneutika Historis

Memperhatikan serta memahami sebelum adanya putusan No:077/Pdt.P/2018/PA.Tmg tentang penolakan pengesahan nikah poligami siri, bahwasanya para pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 25 Mei 2017 sedangkan izin poligami yang dikeluarkan tertanggal 06 Maret 2018 dengan putusan No:1556/Pdt.G/2017/PA.Tmg maka dengan hal tersebut telah mendahului izin yang diberikan PA Temanggung mestinya para pemohon melakukan pernikahan setelah mendapatkan izin dari pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dari itu analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan ialah Interpretasi atau Hermeneutika Historis Undang-Undang (analisis terhadap data dokumen yang telah masuk). Maka dengan memahami data, dokumen, terhadap sejarah kronologi suatu kasus pastinya akan memutus perkara memberikan kebijakan pertimbangan hakim memutus dengan menolak perkara, apabila perkara tersebut dikabulkan maka akan terjadinya penyelundupan hukum poligami, dan terdapat dualisme produk hukum dalam satu lembaga peradilan serta kan merusak tatanan hukum.

Dengan demikian hakikat Hakim ditekankan untuk dapat melakukan penemuan hukum dalam memahami dan mengikuti perkembangan dan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat, melihat fakta hukum yang ada, tetap melakukan konsideran pada legalitas formal yuridis yang terkait hal ini bisa dilakukan ketika pencarian tujuan hukumnya tidak terpenuhi.

## **B. Analisis Wawancara Hakim**

Dalam penelitian penulis terdapat wawancara dengan Bapak Y.M Drs.Sunaryo.,M.Si selaku Hakim di Pengadilan Agama Temanggung serta yang mengambil putusan dalam perkara pengesahan nikah dalam poligami.

Perkara permohonan pengesahan nikah dalam poligami siri ini dilakukan di Pengadilan Agama Temanggung melalui wawancara yang menghasilkan keterangan dari Ketua Majelis Hakim dengan kebijakannya mengatakan bahwa pernikahan tersebut secara sah dalam ajaran agama islam, akan tetapi tidak tercatatnya perkawinan, dari hal tersebut jika Majelis Hakim mengabulkan perkara permohonan maka akan mendatangkan kemandlaratan dari kemanfaatannya, begitupun juga terhadap anak biologisnya secara langsung dibatalkan perkawinan orang tuanya dan tidak dipertimbangkan terhadap pencacatan keturunan maka dari itu Hakim Menolak Permohonan Tersebut.

### C. Analisis Pertimbangan Hukum Perspektif *Maṣlahah*

*Maṣlahah* berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, kesenangan, kemanfaatan dan menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Terdapat lima (*al-Ḍlarurāh al-Kḥamsah*) dalam *Maqāṣid Syari'ah* yang termasuk dalam *Maṣlahah* diantaranya :

1. Ḥifdzu al-Din (menjaga agama), masuk didalamnya adalah iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, ibadah dan termasuk juga disyariatkannya berjihad di jalan Allah Swt.
2. Ḥifdzu al-Nafs (menjaga diri/nyawa/kehormatan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya makan, minum dan bertempat tinggal serta disyariatkannya hukuman qishas dan diat.
3. Ḥifdzu al-Nasl (menjaga keturunan), masuk didalamnya ialah diperintahkan untuk menikah, membesarkan keturunan dengan nafkah serta diharamkannya berzina dan menghukum para pelaku.
4. Ḥifdzu al-'Aql (menjaga akal), masuk didalamnya adalah diharamkannya meminum khamar dan segala bentuknya serta menghukum bagi para pelakunya.
5. Ḥifdzu al-Māl (menjaga harta), masuk didalamnya adalah perintah untuk berdagang dan segala bentuk pekerjaan lain yang halal dan

bolehkan oleh syariat.<sup>95</sup>

Adapaun Perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Temanggung mengenai perkara pelanggaran izin poligami secara siri, dalam hal ini Pemohon I telah berstatus kawin, selang beberapa waktu kemudian Pemohon I melangsungkan poligami secara siri yaitu secara agama islam dengan dasar diperbolehkannya oleh istri pertama pemohon dan tanpa adanya izin kepada Pengadilan Agama. Pemohon I dan Pemohon II beriktikad untuk melakukan pengesahan pernikahan tersebut kepada Pengadilan Agama dengan dasar permohonan bahwa Pemohon I telah di izinkan poligami, serta kemampuan berbuat adil terhadap Pemohon II, mengiangat dari keterangan saksi para pemohon bahwasanya Pemohon I berstatus orang yang berkemampuan tinggi dalam menafkahi, setelah permohonan pengesahan tersebut diajukan pertimbangan hakim berkata lain terhadap putusan para pemohon ditolak oleh majelis hakim.

Analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara ini, Hakim kurang melihat teori *al-Ďlarurāh al-Kĥamsah* dalam menolak perkara, dengan demikian menjadi dampak terhadap para pemohon sehingga tidak sempurna terhadap lima unsur (*al-Ďlarurāh al-Kĥamsah*) hanya dapat terpeliharanya agama, akal, jiwa para pemohon, mengingat terhadap analisis perkara para pemohon tidak murtad dan tidak mengganggu terhadap psikologi

---

<sup>95</sup>. Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali", *Jurnal al-Mizan*, Vol. IV, No. 1, 2018, hlm.118.

dan kejiwaan para pemohon kemudian tidak berakibat buruk kepada isteri pertama karena telah memberikan izin terhadap pernikahan siri para pemohon. Dari hal tersebut terhadap pemeliharaan keturunan, serta harta waris dari pemohon II yang menjadi implikasi buruk dengan hasil analisis duduk perkara bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk bisa diterbitkannya akta kelahiran anak dari para pemohon dengan demikian terhadap pemeliharaan harta waris akan terhambat jika akan di uruskan dalam peradilan dikarenakan tidak adanya dasar dari sahnya pernikahan para pemohon. Perlu di tegaskan Hakim dalam menolak kasus ini tidak melihat adanya pertentangan dalam hukum Islam khususnya *maṣlahah*, sebab dalam putusannya tidak menyebutkannya.

Kemudian hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara hanya melihat kasus ini dari segi hukum acara, kurang melihat *maṣlahah* dalam hukum Islam, penulis juga memahami jika hakim memutus tidak sesuai dengan hukum acara maka itu akan merupakan *unprofesional conduct* yang selalu harus dihindari oleh para hakim, dan apabila hakim memutus perkara dengan mengabaikan perkara permohonan berdasarkan *al-Ḍlarurāh al-Kḥamsah* pastinya akan lestari dan terjaganya terhadap agama, jiwa, keturunan, psikologi, akal, dan harta bagi para pemohon.

Dari putusan perkara hasil analisis penulis hakim menggunakan *maṣlahah* berdasarkan sifat kandungan *maṣlahah*. Sifat kandungan *maṣlahah* terdapat dua sifat, pertama *maṣlahah ‘ammah* ialah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan komunal atau global yang terjadi terhadap masyarakat umum, kedua *maṣlahah khāṣ* ialah kemaslahatan yang sifatnya individual.<sup>96</sup> Dalam penolakan perkara putusan terdapat pertimbangan hakim yang menyebutkan :

1. Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas putusan dalam perkara ini diambil untuk memberikan kontrol sosial (social control) terhadap masyarakat agar selalu taat hukum dan berfikir ulang dalam melakukan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan.
2. Jika izin poligami tersebut disyahkan akan terjadi penyelundupan hukum dan menjadikan lembaga izin poligami semakin tidak ditaati.
3. Jika izin poligami tersebut disyahkan akan terjadi dualisme produk hukum yang dikeluarkan oleh satu lembaga peradilan dan justru akan merusak tatanan hukum.

Mengenai pertimbangan tersebut jika dipahami hakim memutus perkara berdasarkan sifat kandungan *maṣlahah ‘ammah* yaitu pertimbangan tersebut

---

<sup>96</sup>. Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum ”, *Jurnal Suhuf*, Vol. IV, No. 1, 2012, hlm.19.

sudah sesuai dengan kandungan yang sifatnya global atau umum dikehidupan masyarakat, maka wajib bagi seorang yang berkeinginan menikah dari seorang perempuan wajib mendapat izin poligami kepada pengadilan supaya terciptanya ketertiban dalam pencatatan perkawinan dan terciptanya eksistensi lembaga peradilan yang kompeten, serta menjadi pelajaran bagi pelaku pelanggaran poligami.

Tidak mencatatkan perkawinan bukan berarti melakukan kejahatan, namun jelas pula dalam hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak lalu membuka ruang pernikahan- pernikahan dibawah tangan (siri). Apabila status pernikahan seseorang tidak diakui secara formal maka akan berakibat pada nasab, harta dan kehormatan, oleh karena itu penetapan hakim pada PA Temanggung No:77/Pdt.P/2018/PA.Tmg belum sempurna terhadap *al-Dlarurāh al-Khamsah*, melaikan hakim mengedepankan sifat kandungan *maṣlahah ‘ammah* berdasarkan kemaslahatab umum.

#### **D. Analisis terhadap Implikasi Putusan Nomor:077/Pdt.P/2018/PA.Tmg**

Setelah pasca ditolaknya perkara pengesahan nikah dengan perkara poligami siri maka mempunyai Implikasi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan yang menjadi kebijakan Mahkamah Agung, dengan akibat hukum ini berimbas pada status perkawinan dan status anak,<sup>97</sup> dengan itu dampak yang

---

<sup>97</sup> Zaeni Sahrudin Asyhadai, dkk, *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*” (Depok:Rajawali Pres,2020), hlm. 120.

terkena terhadap Perkawinan para pemohon dan Anak para pemohon dengan penjabaran:

#### 1. Status Perkawinan Poligami

Poligami yang sebelumnya hanya sah menurut agama, dengan mengajukan pengesahan nikah secara tidak langsung pernikahannya sah ditolak, serta tidak bisa diterbitkan buku nikah, karena bisa terciptanya Penyelundupan Hukum, dan Merusak tatanan Perundang-undangan yang telah berlaku.

#### 2. Status Anak

Mengingat status perkawinan poligami yang dilakukan para pemohon secara sah ditolak maka status anak biologis tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian anak dari pemohon tidak bisa diterbitkannya Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, tidak bisa mendaftarkan pendidikan formal, serta mengenai hak warisnya akan terhambat secara hukum positif.

Perkara Pengesahan Nikah yang terjadi pada Pengadilan Agama Temanggung pada kasus perkara Nomor:077/Pdt.P/2018/PA.Tmg memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan poligami dan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami tersebut. Dalam hal ini kepastian hukum dapat dilihat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

##### a. Kepastian Hukum Perkawinan Poligami

- 1.) Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Perkawinan lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan

2.) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 3, 4 dan 5 bahwasanya tidak memberi celah atau ruang bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang kecuali lewat jalan permojonan izin poligami

b. Kepastian Hukum Status Anak

1.) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

2.) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal (2) ayat 1 dan ayat 2, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

3.) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

4.) Berdasarkan penentapan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan ketentuan Undang-Undang yang diatas Anak Pemohon tidak mendapatkan hubungan hukum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Adapun dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab awal hingga hasil analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan menggunakan metode yang telah dipaparkan maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peneliti dalam menganalisis putusan perkara yang dipertimbangkan hakim pada perkara Nomor:077/Pdt.P/2018/PA.Tmg dengan kebijakan hakim menolak permohonan pengesahan nikah secara poligami siri terhadap para pemohon, dengan hal tersebut hakim menggunakan metode penemuan hukum (*rechvinding*) berdasarkan Hermeneutika Hukum dengan mengetahui makna tafsir maupun dasar hakim dalam memutus perkara (*des sollen*), maka mampu memberikan putusan perkara yang adil dan tercegahnya dampak buruk secara global serta mampu memberikan kontrol sosial terhadap masyarakat dalam melakukan perkawinan poligami tanpa mendapat izin pengadilan.
2. Mengamati putusan perkara No:077/Pdt.P/2018/PA.Tmg tentang pengesahan nikah secara poligami dalam hal tersebut majelis hakim menolak permohonan tersebut, menurut *maṣlahah* sudah sesuai dengan sifat kandungan *maṣlahah* 'ammāh kemaslahatan yang mengacu terhadap

masyarakat global tentang kebijakan pencatatan perkawinan maupun poligami, terlebih dalam poligami disyaratkan mendapat izin dari pengadilan agama, guna terhindar dari *mafsadah* atau implikasi buruknya serta mampu terciptanya *al-Dlarurah al-khamsah* walaupun kurang sempurna terhadap pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dari para pemohon.

## B. SARAN

Berdasarkan analysis hasil penelitian telah terealisasikan oleh penulis sehingga memiliki saran sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam mempertimbangkan Hukum yang dilakukan Hakim dituntut memiliki pemahaman, serta kecermatan dalam mempertimbangkan hukum seperti halnya Hermeneutika Hukum guna tercapainya keadilan yang bijaksana dan memberikan pemahaman terhadap pemohon atau penggugat saat sidang perkara serta selalu mengkaji ulang terhadap undang-undang yang suda ada supaya terjamin kemaslahatan diantara kedua belah pihak.
2. Pihak calon isteri sebelum melangsungkan poligami sebaiknya mempertimbangkan dengan matang mengingat Implikasi baik buruknya yang mengintai, alangkah baiknya sebagai warga negara yang baik maka pencatatan perkawinan wajib dijalankan supaya terjamin kepastian hukum terhadap perkawinan, keturunan, begitupun dalam kepastian hukum waris.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussamad Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abror, Khoirul. *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tanggai*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. 2016.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ardi, Dwi P. *Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh)*". Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- De Van, Wetwenschappen, C.A. van Peursen, Martinus Nijhoff. *Filsafat Ilmu*, terj.B.Arief Sidarta. Leiden : t.p, 2005
- Faizin,Nur. Basid, Abdul, dkk. "Klasifikasi kaidah-kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI, *Miyah: Jurnal Studi Islam*". 2021.
- Fakih Abdul, *Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Ayah*,. Purwokerto: Repository UIN SAIZU, 2023.
- Gani Abdul. *Perkawinan dibawah tangan*. t.k: 1995.
- Hakim, Endang, Hakim lukman. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta:Deepublish. 2020.
- Hanifah, Ida. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014.
- Haris, Umar Sanjaya, Ainur, Rahim, dkk. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Haroen, Nasrun. " *Ushul Fiqh*", Tangerang: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1/1974*, Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia, 1986.
- Helim, Abdul. *Maqasid al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

- Ismail. *Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Waruyang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Sealatan)*, Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Kadi Abdul Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam-Modern*. Yogyakarta: t.p, 2011.
- Misran, “*Al-Maslahah Mursalah Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Konteporer*”. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. t.t.
- Mulyadi, Lilik.. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori Praktik membuat dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Mutakabir, Abdul. *Menapak jejak poligami Nabi SAW*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.
- Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) VII t.k:t.p, t.t*
- Nuruddin Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*. t.t.
- Nutrifah. *Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa)*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar, 2019.
- Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ruzz Media, 2016.
- Ramulya Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rohmah, Nur F. *Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Kepastian Hukum (Studi di Kecamatan Wringinanom, Gresik)*. Malang: UIN Maulana

Malik Ibrahim, 2021

Rosyidah Masayu, Fijra Rafika. *Metode Penelitian*. Sleman: Deepublish, 2021.

Sahrudin, Zaeni, Asyhadai, dkk. "*Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*". Depok: Rajawali Pres, 2020.

Shomad, Abd. *Hukum Islam. Cet. 2*, Jakarta: Kencana. 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soenarjo. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Peneliti Hukum*. Jakarta: UI Pres. 1996.

Sunaryo Agus. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019

Syarif, Bani Maula. *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018.

Theodore M Benditt. *Law as Rule and Principle : Problem of Legal Philosophy*, California: Stanford University Press, 1978.

Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Van de Wetwenschappen, C.A. van Peursen, Martinus Nijhoff, *Filsafat Ilmu*, terj. B. Arief Sidarta Leiden : t.p, 2005

## JURNAL

Agung, Anak Istri, "Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah", *Kerta Partika*. Vol. XXXIX, no 3, 2017.

Djohan, Meita Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, no. 2, 2013

Hafas, Imam. "Pernikahan Siri dalam perspektif Hukum Islam dan Positif". *Jurnal: Peradaban dan Hukum Islam* Vol. IV No. 1. 2018.

Haniatunnisa, Siti. "*Maslahah Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al-Ghazali*", Banten: *Jurnal An-Nawawi Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Banten, Vol 1 No 1, 2020.

- Haris, Umar Sanjaya. "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan".  
*Jurnal: MilnarHukum* No. 26 Tahun IV Mei-Juni. 1996.
- Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Studi Islam*", Vol. 5, no. 1, 2014.
- Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (*Legal Reaseoning*), *Jurnal Galuh Justisi*. Vol. V, no 1, 2017.
- Mahardika, Gema Dwiasa. "Fungsi Isbat Nikah Terhadap istri yang dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah *Siri*) Apabila Terjadi Perceraian, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, no. 1, 2018.
- Rizkal, "Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Istri", *Jurnal Yustika*, Vol. 22, no. 1, 2019.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Sosial Keagamaan*, Vol VII, No.2, 2018.
- Suparyo, "Mewujudkan Putusan Hakim yang Berkeadilan melalui Hermeneutika", *Al'Adl: Jurnal Universitas Muria Kudus*, Vol. XI, no 2, 2019
- Hidayatullah Syarif, "Masalah Mursalah Menurut Imam al-Ghazali", *Jurnal al-Mizan*, Vol. IV, no 1, 2018
- Suparyo, "Mewujudkan Putusan Hakim yang Berkeadilan melalui Hermeneutika", *Al'Adl: Jurnal Universitas Muria Kudus*, Vol. XI, no 2, 2019
- Rosyadi Imron, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Jurnal Suhuf*, Vo.IV, no 1, 2012

#### **KITAB TURATS**

- Adib, Muhammad, Salih. "*Mashadir Tasyri' al-Islami wa Manhaj al-Istinbath*".  
Damaskus : Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968.
- Ali, Muhammad, Ash-Shobuni, *Rawai'u Al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*,  
terj.Ahmad Dzukfekar,M.A, dkk. Depok: Keira Publising, 2016
- At-Tahani, Muhammad, Al-Madani, *Qurrotul Uyun*. Kediri : Hidayatut Tullab, t.t
- Hamid, Abu Al-Ghazali, "*Al-Mustasyfa Min 'Ilm al-Ushul*" Maktabah Madinah  
Munawwarah, Arab, II.481.

Hanbali, Zainuddin. “*Jami’ al-‘Ulum wa al-Hukm fi al-Syarh Khamsin Hadisa min Jawami’ al- Kalim*”. Lebanon : Dar al-Fikr, t.t.


Ibrahim, Muhammad bin Abdillah, “*Al-Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islamiyyah*”  
Maktabah Syamilah. 2005.

Mushthafa, Muhammad, al-Syalabi. “*Ta’lil Al-Ahkam*”. Mesir : Dar Al-Nahdhah  
Al-‘Arabiyah. t.t

Qashim, Muhammad Al-Ghazi. *Fathul Qarib*. Kediri: Hidayatut Tullab, t.t

Wahhab, ‘abd, Khalaf. “*Ilm Ushul al-Fiqh*”. Mesir : Matbah Da’wah Islamiyah,  
t.t.

Zainuddin, Muhammad, bin Abdulaziz Al-Malibary, *Fathul Mu’in*. terj, Abdul  
Hiyadh. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.





*Lampiran Untuk Keperluan Study*

Dokumentasi Saat Wawancara dengan Y.M.Sunaryo, M.Si sebagai Ketua Majelis Hakim Putusan perkara No: 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg Pengadilan Agama Temanggung



  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Tmg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Hendro Satriyantoro bin Suroto**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Daleman RT.001 RW.002 Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, sebagai **Pemohon I**;

**Elok Faiqoh Ragil Mekar Sari binti M.Thoha**, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Swasta Tempat kediaman di Lingk. Paramedis Jln.Perintis Kemerdekaan Dusun Wonosobo RT.003 RW.006 Desa Wonosobo Jurang Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 15 Mei 2018, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 1

Disahkan  
Assemblé Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:  
Hendro Satriyantoro bin Suroto, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Daleman RT.001 RW.002 Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon I;  
Elok Faiqoh Ragil Mekar Sari binti M.Thoha, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Swasta Tempat kediaman di Lingk. Paramedis Jln.Perintis Kemerdekaan Dusun Wonosobo RT.003 RW.006 Desa Wonosobo Jurang Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon II;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi di muka persidangan;  
Duduk Perkara  
Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 15 Mei 2018, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung dengan register perkara Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Tmg tanggal 16 Mei 2018, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 Mei 2017 bertempat di Dusun Sosoran Desa Banyuurip Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung yang dilakukan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Kyai MUKHSIN dengan Wali Nikah Kyai MUKHSIN dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh saksi-saksi :
  - a. Hasyim Asngari;
  - b. Septa Ari Nugroho;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak yang bernama **El Fathan Faustin Agam Dimas Satria**;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki Akta Kelahiran;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari Agama Islam;
9. Bahwa Pemohon I dengan statusnya kawin telah mendapatkan surat ijin dari Pengadilan Agama Temanggung guna melaksanakan pernikahan Poligami dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 2

Ditentukan  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu pernyataan resmi yang diterbitkan sebagai bentuk keputusan Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa perdata dan peradilan  
peradilan tingkat pertama. Namun dalam hal ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang bersifat definitif dan final, dan tidak dapat digugat dan tidak memiliki  
kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan ini akan berlaku sejak tanggal putusan ini diucapkan, tanpa perlu menunggu putusan Mahkamah Agung di tingkat lain.  
Halaman 2

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2017 di Dusun Sosoran Desa Banyuwirip Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
3. Menetapkan 1 orang anak bernama **El Fathan Faustin Agam Dimas Satria** adalah anak sah dari Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasihat agar pernikahan para Pemohon tersebut diurus dan diselesaikan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama, karena pernikahan yang akan dimintakan itsbat adalah pernikahan poligami yang telah mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama Temanggung, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan istri pertama Pemohon I:

Nama Diah Retnowati binti Surono, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Dusun Daleman RT 001 RW 002 Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah istri sah Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah sirri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah mempunyai seorang anak;

Penetapan Nomor 77 /Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 3

Ditujukan  
Pencantuman Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung untuk memperoleh keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akan tetapi putusan masih dirangsang untuk persidangan silang melalui dengan surat dan keterangan silang yang harus diganti, hal yang sangat penting yang perlu di waktu tersebut.  
Ditulis dan Andri memelihara inkuiri putusan yang dibuat pada saat di silang silang yang seharusnya ada, namun tidak sesuai, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 3

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan ijin poligami dan permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan;
- Bahwa ia tidak keberatan Pemohon I menikah dengan Pemohon II akan mengakibatkan pernikahannya;
- Bahwa ia dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3323052708810001, atas nama Hendro Santriyantoro bin Suroto , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 20-09-2012, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeggelen dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3323057005810001, atas nama Elok Faiqoh Ragil Mekar Sari binti M.Thoha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 20-09-2012, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeggelen dan bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat perkawinan dalam Register buku Nikah di KUA Kecamatan Kaloran, Nomor: 204/Kua.11.23.07/PW.01/05/2018, atas nama Hendro Santriyantoro bin Suroto dan Elok Faiqoh Ragil Mekar Sari binti M.Thoha, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung , tanggal 09 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeggelen dan bermeterai cukup, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 4

Ketuhanan  
Republik Indonesia  
Kementerian Agama Republik Indonesia  
Layanan Hal Aids merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya AIDS dan cara pencegahannya, serta untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan AIDS.

Halaman 4

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3323052402072305., atas nama Hendro Santriyantoro bin Suroto dan Dian Retnowati binti Surono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 14-07-2017, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazzegele dan bermeterai cukup, bukti P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Ijin Poligami, Nomor: 1565/Pdt.G/2017/PA.Tmg., atas Hendro Santriyantoro bin Suroto dan Dian Retnowati binti Surono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Temanggung, tanggal 06 Maret 2018, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazzegele dan bermeterai cukup, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 372/AC/2017/PA.Tmg., atas nama Elok Faiqoh Ragil Mekar Sari binti M.Thoha dan Djoko Prasetja, S.Sos bin Mujiono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Temanggung, tanggal 20 September 2005, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazzegele dan bermeterai cukup, bukti P.6;
7. Dokumen berupa Foto yang oleh para Pemohon diakui sebagai dokumen pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh para Pemohon, alat bukti tersebut, telah dinazzegele dan bermeterai cukup, bukti P.7.
8. Dokumen berupa Foto yang oleh para Pemohon diakui sebagai dokumen pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh para Pemohon, alat bukti tersebut, telah dinazzegele dan bermeterai cukup, bukti, P.8.
9. Dokumen berupa Foto yang oleh para Pemohon diakui sebagai dokumen pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh para Pemohon, alat bukti tersebut, telah dinazzegele dan bermeterai cukup, bukti, P.9.

II. Alat Bukti Saksi :

Penetapan Nomor 77 /Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 5

Ditubuhkan  
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu instansi terpadu yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Nomor dalam RUMAH KEBERAGAMAAN diwujudkan sebagai pemenuhan hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan keadilan dan ketertarikan informasi yang harus wujud, hal ini akan meningkatkan nilai pertanggung jawaban publik.  
Ditubuhkan hal Anda mendapatkan informasi pelayanan yang sesuai pada saat ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

**Halaman 5**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Septa Ari Nugraha bin Santoso, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Kasanan RT.003 RW.004 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahan mereka baru pernikahan siri dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami karena Pemohon I telah mempunyai istri bernama Diah Retnowati binti Surono;
- bahwa saksi ikut hadir dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon I dilaksanakan di Desa Bulu di rumah Pak Kyai, tetapi saksi lupa nama pak Kyai tersebut;
- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sekitar 1 tahun yang lalu tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Kyai karena Pemohon II tidak punya wali nasab, ayahnya telah meninggal dunia, saudara laki-lakinya sudah meninggal dan kakeknya juga sudah meninggal;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan pak Hasyim paman Pemohon I, dengan mas Kawin cincin dan seperangkat alat sholat;
- bahwa saksi melihat langsung prosesi ijab qobul P.I dan P.2;
- bahwa setelah nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah Pemohon II dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Penetapan Nomor 77 /Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 6

Elektronik  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk sara, mencantumkan alamat yang terdapat di alamat untuk kirim ke Mahkamah Agung atau ke Pengadilan. Sampel dan informasi publikasi yang terdapat. Nomor dalam buku ini yang terdapat untuk permohonan atau untuk dengan surat dan informasi lainnya yang terdapat. Apabila ada masalah atau pertanyaan, silakan hubungi Mahkamah Agung Republik Indonesia atau ke alamat yang terdapat di atas. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi Mahkamah Agung RI melalui...

Halaman 6

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I bekerja swasta yaitu usaha rental mobil;
- bahwa saksi tidak paham penghasilan Pemohon I, namun menurut saksi Pemohon I mampu menghidupi dua orang istrinya serta anak-anaknya;

2. Lili Sholikhah binti Muh.Bakri, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Perumahan Puri Kencana RT.002 RW.005 Desa Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan Isbat Nikah karena pernikahan mereka baru pernikahan siri dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Kyai Mukhsin, dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin emas namun saksi tidak tahu berapa gram;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasyim Asngan (paman Pemohon I) dan Septa An Nugroho,
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I masih mempunyai istri sedangkan Pemohon II sudah janda,
- Bahwa Pemohon I bisa menghidupi 2 (dua) orang Isteri karena Pemohon I bekerja Swasta, buka Rental Mobil, jual beli Kendaraan, dan lainnya penghasilan perbulan bisa sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa setelah nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah Pemohon II dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya para Pemohon

Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 7

Direktori  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan media untuk menyebarkan putusan yang telah final sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Namun dalam hal ini putusan masih dapat digugat ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang harus dipatuhi. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Direktori Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah cukup dengan alat bukti yang ada, dan tidak akan mengajukan bukti lain, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya, dan mohon agar Pengadilan Agama Temanggung menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengesahan nikah, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Temanggung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, oleh karenanya permohonan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Temanggung, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2017 bertempat di Dusun Sosoran Desa Banyuunp Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung yang dilakukan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dinyatakan sah;

Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 8

Direktori  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia untuk lebih mencerdaskan masyarakat melalui alat peradilan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan akses, transparansi dan akuntabilitas  
publikasi putusan pengadilan. Jumlah dalam hal ini sebagai salah satu upaya pemenuhan hak-hak pencari keadilan dengan akses dan transparansi putusan yang lebih cepat, baik yang melalui proses persidangan atau melalui keputusannya.  
Untuk lebih lanjut mengenai informasi lainnya yang termasuk pada area ini atau informasi yang selanjutnya akan, mohon hubungi kontak: Pusat Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui  
021-39863111

**Halaman 8**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh para pemohon, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ( volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan bukti P.9 berupa Foto (dokumen), termasuk Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, bermeterai cukup serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh para pemohon, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah membenarkan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah membenarkan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah membenarkan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 77 /Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 9

Direktori  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu menyampaikan informasi paling terdahulu dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Nomor dalam hal ini tertera hanya dimaksudkan untuk pemantauan kasus terkait dengan status dan perkembangan informasi yang kami sampaikan. Hal ini tidak dimaksudkan untuk penyalahgunaan dan penyebarluasan. Dalam hal Anda memperoleh informasi palsu atau informasi yang seharusnya tidak, namun telah terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Direktorat Keputusan Mahkamah Agung RI melalui  
Halaman 9



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi, bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2017 Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Diah Retnowati binti Surono ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut diatas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2017 tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1565/Pdt.G/2017/PA.Tmg., tanggal 06 Maret 2018 atas nama Hendro Santriyantoro bin Suroto dan Dian Retnowati binti Surono , terbukti bahwa Pengadilan Agama Temanggung telah memberi izin kepada Pemohon I (Hendro Satriyantoro bin Suroto) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Elok Faiqoh Ragil Mekar Sari binti M. Thoha (Pemohon II);

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak memberi celah atau ruang bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang kecuali lewat jalan permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 undang-undang tersebut dan pasal 40 sampai dengan pasal 44 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dengan demikian poligami tanpa ada izin dari Pengadilan Agama merupakan pelanggaran atas ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa "apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan". Dari norma hukum yang tercantum dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut sangat jelas bahwa perkawinan poligami tidak diperkenankan jika tidak ada izin dari Pengadilan,

Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 10

Direktori  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Putusan Pengadilan Agama Republik Indonesia, Direktorat dan Direktorat  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Putusan Pengadilan Agama Republik Indonesia, Direktorat dan Direktorat  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Putusan Pengadilan Agama Republik Indonesia, Direktorat dan Direktorat  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Putusan Pengadilan Agama Republik Indonesia, Direktorat dan Direktorat

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkawinan poligami tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran yang pelakunya dapat dipidana sesuai ketentuan pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 telah melarang dan menghalangi adanya poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan jika terjadi poligami tanpa izin maka perkawinannya tidak termasuk kelompok yang dapat disbatkan sebagaimana diuraikan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Maka sejak berlakunya undang-undang dan aturan tersebut perkawinan poligami harus didasarkan pada aturan yang berlaku dan bagi yang menghindar dari aturan yang berlaku layak untuk tidak mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat adanya lembaga izin poligami adalah untuk menampung sekaligus mengatur bagi mereka yang menghendaki beristri lebih dari seorang. Aturan tersebut harus ditegakkan penuh wibawa dimana untuk dapat berpoligami ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Poligami tanpa izin berindikasi menghindar dari berbagai persyaratan tentang izin poligami dimaksud, maka jika kemudian poligami tersebut dimohonkan untuk disbatkan ke Pengadilan Agama sudah seharusnya tidak disbatkan. Karena jika poligami tersebut disbatkan akan terjadi penyelundupan hukum dan menjadikan lembaga izin poligami semakin tidak ditaati. Oleh karena itu praktek poligami tanpa izin Pengadilan harus dihentikan dan masyarakat harus disadarkan untuk taat pada aturan hukum yang berlaku dengan jalan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku poligami tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas putusan dalam perkara ini diambil untuk memberikan kontrol sosial (social control) terhadap masyarakat agar selalu taat hukum dan berfikir ulang dalam melakukan perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan ;

Penetapan Nomor 77 /Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 11

Direktori  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk lebih memudahkan akses masyarakat luas dan umum sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pelayanan publik. Namun dalam hal ini tidak berarti mengurangi tingkat perlindungan hukum terhadap informasi yang lain seperti, hak privasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.  
Tidak ada jaminan bahwa informasi yang tersedia pada situs ini merupakan informasi yang akurat, benar, lengkap, tepat waktu, atau bebas dari kesalahan. Mahkamah Agung RI tidak  
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang tersedia pada situs ini.

Halaman 11

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan rapat pleno kamar agama telah memberikan pedoman bahwa "pada prinsipnya nikah siri dapat disbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang". Dan oleh karena poligami tanpa izin Pengadilan merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka perkawinan tersebut tidak dapat disbatkan ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 secara tegas memberikan pedoman bahwa pernikahan yang kedua yang tidak mendapat persetujuan istri pertama dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan "tidak dapat disbatkan" ;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017 jelas mendahului izin yang diberikan Pengadilan Agama Temanggung berdasarkan putusan Nomor: 1565/Pdt.G/2017/PA.Tmg, tanggal 06 Maret 2018, mestinya para Pemohon melakukan pernikahan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan poligami Pemohon I dan Pemohon II tersebut disbatkan, maka akan terjadi dualisme produk hukum yang dikeluarkan oleh satu lembaga peradilan dan hal ini justru akan merusak tatanan hukum oleh karena itu Permohonan para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017 sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan menetapkan sah perkawinannya ditolak, maka permohonan para pemohon petilum 3 untuk menetapkan anak bernama El Fathan Faustin Agam Dimas Satria adalah anak sah dari para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Penetapan Nomor 77 /Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 12

Direktori  
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 10119  
Telp. (021) 39123456  
Fax. (021) 39123456  
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

**Halaman 12**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id


dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara/Agama yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Hijjah 1439 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang terdiri dari Drs. Sunaryo, MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. serta Drs. Baridun, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis
Drs. Taufiqurrochman, M.H.	 Drs. Sunaryo, MSI
Hakim Anggota	
Drs. Baridun, S.H.	Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Tmg. Halaman 13

Direktori  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk untuk menyediakan informasi yang lebih dan akurat sehingga dapat menunjang Mahkamah Agung untuk meningkatkan, kepercayaan dan akuntabilitas  
pengelolaan Angas pemerintah. Nomor dalam hal ini untuk untuk memudahkan bagi masyarakat dalam bentuk dengan standar dan terdapat informasi yang lebih lengkap, akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.  
Dengan hal ini diharapkan masyarakat untuk untuk lebih aktif dan partisipatif yang giatnya ada, namun tidak berarti, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui  
Halaman 13



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sulfan Ali
2. NIM : 1917302070
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, 13 Maret 2001
4. Alamat Rumah : Karang Sari Rt 07 Rw 02 Kawunganten Cilacap
5. Nama Ayah : Sunardi
6. Nama Ibu : Halimah
7. Nama Saudara : M.Deni Saiful Amin

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 01 Kawunganten, 2013
  - b. SMP, tahun lulus : SMP Ya Bakii 01 Kesugihan, 2016
  - c. SMA, tahun lulus : MA Negeri 01 Cilacap, 2019
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Asaasunnajaah Kesugihan Cilacap

### C. Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris Keluarga Besar Rukyah Aswaja Kab.Banyumas
2. Bidang Kerohanian PSHT Kom.UIN SAIZU Purwokerto
3. Anggota *Asatidz* PP. Asaasunnajaah Kesugihan Cilacap
4. Anggota MATAN Banyumas

Purwokerto, 15 Juli 2023  
Penulis,

**SULFAN ALI**  
**NIM 1917302070**